



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya, Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus (tambahan) Nomor 066/PAN/B/KU-SJ/V/2024 bertanggal 03 Mei 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., dan Azham Idham, S.H., Widodo, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada "Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional", yang beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., dan Fikri Surya, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada Bengawan Law Firm yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa;
 Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari,
 Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan
 Bangsa
 Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari,
 Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26649/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adi Darmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainudin, S.H., M.H., Muhammad Athoilah, S.H. Kesemuanya adalah advokat/Kuasa Hukum dari “Tim Advokasi” Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2680/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H, Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H.,

Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat Hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait II;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II; dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 36-01-12-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 128-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan Daerah Pemilihan Lahat 2 [*vide* Bukti P -1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan Dapil Lahat 2 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [*vide* Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.29 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan untuk masing-masing Daerah Pemilihan yang diuraikan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 Untuk DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Bahwa permasalahan yang terjadi pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 adalah terdapat penambahan dan pengurangan suara pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 untuk perolehan suara DPRD Kabupaten di Kabupaten

Ogan Komering Ilir, Provinsi Daerah Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12	Partai Amanat Nasional	5.598	5.618	20
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.882	16.763	119

2. Bahwa pada tabel tersebut diatas terlihat perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan versi Termohon berubah jika dibandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon, yaitu dari 16.763 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara menjadi 16.882 (enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua) suara, atau terdapat penambahan sebesar 119 (seratus sembilan belas) suara, Sementara untuk perolehan suara Pemohon terlihat terdapat pengurangan, yaitu 20 suara, dari 5.618 (lima ribu enam ratus delapan belas) suara berdasarkan versi Pemohon menjadi 5.598 (lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) suara versi Termohon.
3. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara C Hasil Plano, C Hasil Salinan dan D Hasil di tingkat Kecamatan. [*vide* Bukti P-3 dan P-4]
4. Bahwa perbedaan perolehan suara pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 tersebut terjadi pada Wilayah Dapil Desa Tulung Harapan, Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, yang diduga terjadi karena adanya kesalahan input dan atau kekeliruan oleh operator PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya pada saat melakukan pengimputan perolehan suara masing-masing caleg dan masing-masing partai pada C.Hasil, khususnya perolehan suara pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa

Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir; [*vide* Bukti P-5 s/d P-25]

5. Bahwa atas perubahan pada saat di tuangkan pada Model D Hasil Kecamatan, hal ini telah dilakukan keberatan, yaitu dengan :
 - Mengajukan Form Keberatan pada tanggal 04 Maret 2024 di rapat pleno di Tingkat PPK Kecamatan Lempuing; [*vide* Bukti P-26]
 - Membuat Laporan ke Bawaslu Kab. Ogan Komering Ilir tertanggal 04 Maret 2024;
 - Mengirim Surat kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : PAN/06.08/WK/015/III/2024 Tertanggal 04 Maret 2024 Tentang Laporan Kehilangan Suara Partai Amanat Nasional; [*vide* Bukti P-27]
 - Mengirim Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/06.08/A/K-S/ /III/2024 Tanggal 9 Maret 2024 Tentang Penyampaian Permohonan Keadilan Atas Hak Kehilangan Suara Partai Amanat Nasional sebanyak 20 Suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan dan kehilangan 10 suara lainnya di TPS 1 Desa Sumber Agung Kec. Lempuing. [*vide* Bukti P-28]
6. Berkurangnya perolehan suara sah calon dan Partai Pemohon sebanyak 20 (dua puluh) suara pada DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada tabel dibawah ini.

	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
PEMOHON	5	31	66	11	10	0	123
TERMOHON	5	66	11	11	10	0	103

7. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Sah Calon Dan Partai PEMOHON sebanyak 20 (dua puluh) Suara pada DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana pada tabel tersebut di atas, selanjutnya dirincikan sebagai berikut.

a. Menurut Pemohon

Berdasarkan pada MODEL C. HASIL dan MODEL C. HASIL-SALINAN. [vide Bukti P-5, P-6, P-29, P-30, P-31, dan P-32]

Desa/Kelurahan : TULUNG HARAPAN.

Kecamatan : LEMPUING

NO	PARTAI POLITIK	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TOTAL SUARA
1	Partai PKB	7	22	13	10	12	1	65
2	Partai Gerindra	9	30	11	30	8	4	92
3	PDI Perjuangan	58	48	66	67	148	174	561
4	Partai Golkar	3	3	2	4	12	1	25
5	Partai Nasdem	86	91	15	73	28	0	293
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelora	0	1	0	2	0	0	3
8	Partai PKS	17	4	0	1	0	2	24
9	Partai PKN	0	0	0	0	0	0	0
10	Partai Hanura	4	10	0	5	6	1	26
11	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai PAN	5	31	66	11	10	0	123
13	Partai PBB	1	0	0	0	0	0	1
14	Partai Demokrat	41	24	25	54	8	2	154
15	Partai PSI	0	0	0	1	0	0	1
16	Partai Perindo	1	2	0	0	0	0	3
17	Partai PPP	0	0	0	0	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA SAH		232	266	198	258	232	186	1.372
TOTAL SUARA TIDAK SAH		6	6	6	3	2	2	25

b. Menurut Termohon

Berdasarkan pada MODEL D. HASIL KECAMATAN.

Desa / Kelurahan : TULUNG HARAPAN.

Kecamatan : LEMPUING

NO	PARTAI POLITIK	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TOTAL SUARA
1	Partai PKB	7	13	10	10	12	1	53
2	Partai Gerindra	9	11	30	20	8	4	82
3	PDI Perjuangan	58	66	67	67	148	174	580
4	Partai Golkar	3	2	4	4	12	2	27
5	Partai Nasdem	86	15	73	73	28	0	275
6	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Gelora	0	0	2	2	0	0	4
8	Partai PKS	17	0	1	1	0	2	21
9	Partai PKN	0	0	0	0	0	0	0

10	Partai Hanura	4	0	5	5	6	1	21
11	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0	0
12	Partai PAN	5	66	11	11	10	0	103
13	Partai PBB	1	0	0	0	0	0	1
14	Partai Demokrat	41	25	54	54	8	2	184
15	Partai PSI	0	0	1	1	0	0	2
16	Partai Perindo	1	0	0	0	0	0	1
17	Partai PPP	0	0	0	0	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA SAH		232	232	198	258	258	232	186
TOTAL SUARA TIDAK SAH		6	6	6	3	3	2	2

(pada lampiran Bukti P-3)

8. Bahwa lebih terinci mengenai tidak diinput oleh Operator PPK Kecamatan hasil perolehan suara sah Partai dan calon tersebut, maka menimbulkan perselisihan hasil perolehan suara sah Partai dan Calon sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Desa/Kelurahan : TULUNG HARAPAN.

Kecamatan : LEMPUING

NO	PARTAI POLITIK	C HASIL SALINAN	D HASIL KECAMATAN	SELISIH SUARA
1	Partai PKB	65	53	-12
2	Partai Gerindra	92	82	-10
3	PDI Perjuangan	561	580	+19
4	Partai Golkar	25	27	-2
5	Partai Nasdem	293	275	-18
6	Partai Buruh	0	0	0
7	Partai Gelora	3	4	-1
8	Partai PKS	24	21	+3
9	Partai PKN	0	0	0
10	Partai Hanura	26	21	-5
11	Partai Garuda	0	0	0
12	Partai PAN	123	103	-20
13	Partai PBB	1	1	0
14	Partai Demokrat	154	184	+30
15	Partai PSI	1	2	+1
16	Partai Perindo	3	1	-2
17	Partai PPP	0	0	0
24	Partai Ummat	0	0	0
TOTAL SUARA SAH		1.372	1.354	-18
TOTAL SUARA TIDAK SAH		25	22	-3
TOTAL SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		1.397	1.376	-21

9. Bahwa berkurangnya hasil perolehan suara Partai dan Calon PEMOHON pada TPS 02 dan TPS 03 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing sebanyak 20 (dua puluh) suara tersebut, maka hal ini mempengaruhi hasil perolehan suara Partai dan Calon PEMOHON sebagaimana pada tabel dibawah ini :

a. **Menurut Pemohon**

Berdasarkan pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan

PARTAI POLITIK DAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	4	1	1	0	6
1. REKA OKTARINA, S.K.M.	5	30	62	8	9	0	114
2. AHMAD NURUDIN	0	0	0	1	0	0	1
3. TUTI APRITA	0	0	0	0	0	0	0
4. MAIMUNAH, S.H.	0	1	0	0	0	0	1
5. SUTARTO	0	0	0	0	0	0	0
6. AMIRUDIN	0	0	0	0	0	0	0
7. DANDI SURYANTO	0	0	0	1	0	0	1
8. MUHAMMAD RIKO PRASETYA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA	5	31	66	11	10	0	123

b. **Menurut Termohon**

Berdasarkan pada D.Hasil Kecamatan

PARTAI POLITIK DAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	4	1	1	1	0	7
1. REKA OKTARINA, S.K.M.	5	62	8	8	9	0	92
2. AHMAD NURUDIN	0	0	1	1	0	0	2

3. TUTI APRITA	0	0	0	0	0	0	0
4. MAIMUNAH, S.H.	0	0	0	0	0	0	0
5.SUTARTO	0	0	0	0	0	0	0
6. AMIRUDIN	0	0	0	0	0	0	0
7. DANDI SURYANTO	0	0	1	1	0	0	2
8. MUHAMMAD RIKO PRASETYA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SUARA	5	66	11	11	10	0	103

Berdasarkan pada C. HASIL dan D. HASIL KECAMATAN

PARTAI POLITIK DAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON		
	C HASIL	D HASIL KECAMATAN	SELISIH SUARA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	6	7	+1
1. REKA OKTARINA, S.K.M.	114	92	-22
2. AHMAD NURUDIN	1	2	+1
3. TUTI APRITA	0	0	0
4.MAIMUNAH, S.H.	1	0	-1
5. SUTARTO	0	0	0
6. AMIRUDIN	0	0	0
7. DANDI SURYANTO	1	2	+1
8.MUHAMMAD RIKO PRASETYA	0	0	0
TOTAL SUARA	123	103	-20

10. Bahwa terdapat adanya perolehan suara sah partai pdi perjuangan bertambah sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara . Adapun rincian bertambahnya sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara pada Partai PDI Perjuangan, di dasarkan pada :
- Perbedaan antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan sebesar 98 Suara.
 - Perbedaan antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan sebesar 2 Suara.

- Kesalahan input data oleh Operator PPK Tulung Harapan sebesar 19 Suara.

Total Bertambahnya Perolehan Suara PDI Perjuangan sebesar 119 Suara.

Bahwa bertambahnya hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan antara C. Hasil [**vide Bukti P-33 s/d P-38 dan Bukti P-65 s/d P-78**] dengan C. Hasil Salinan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) suara diperoleh dengan rincian sebagai berikut:

a. Bertambahnya Hasil Perolehan Suara Partai PDI PERJUANGAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C HASIL	C HASIL SALINAN	SELISIH SUARA
1	LEMPUING	1. Tugu Mulyo	9	36	34	2
			18	64	67	3
		2. Suka Mulya	5	29	30	1
		3.Tugu Agung	9	23	13	10
		4.Kepayang	4	111	110	1
		5.Bumi Harjo Makmur	1	48	47	1
			5	36	31	5
2	LEMPUING JAYA	6.Lubuk Seberuk	9	52	22	30
			13	26	16	10
			17	33	23	10
		7.Rantau Durian 1	1	37	33	4
		8. Muara Burnai 1	6	32	22	10
		9. Muara Burnai 2	19	42	34	8
		10. Sungai Belida	5	72	71	1
			10	29	25	4
		11. Mukti Sari	2	6	5	1
TOTAL:				680	579	101

b. Berkurangnya Hasil Perolehan Suara PDI PERJUANGAN

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C HASIL	C HASIL SALINAN	SELISIH SUARA
LEMPUING	12. Tugu Mulyo	20	139	141	-2
	13.Bumi Agung	3	27	28	-1
TOTAL			169	166	-3

Penjelasan :

Antara C. Hasil dan C. Hasil Salinan, PDI Perjuangan bertambah sebanyak 101(seratus satu) Suara dan kemudian dikurangi 3 (tiga)

Suara, sehingga hasilnya PDI Perjuangan bertambah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Suara.

- c. Perbedaan antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan di Desa Muara Burnai 2 TPS 11 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Partai PDI Perjuangan bertambah menjadi 2 (dua) Suara, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan	Desa/Kel.	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan	Selisih Suara
Lempuing Jaya	14. Muara Burnai 2	11	19	21	2
Total			19	21	+2


- d. Bahwa bertambahnya hasil perolehan suara PDI Perjuangan sebanyak 19 (sembilan belas) Suara, ditimbulkan dari salah input oleh Operator PPK Kecamatan Tulung Harapan dengan menghilangkan hasil perolehan suara pada TPS 2, sedangkan pada TPS 2 merupakan hasil perolehan suara pada TPS 3 dan pada TPS 3 yakni hasil perolehan suara TPS 4, sebagaimana yang telah PEMOHON uraikan sebelumnya.

	HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN CALON						TOTAL SUARA
	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	
PEMOHON	58	48	66	67	148	174	561
TERMOHON	58	66	67	67	148	174	580

SELISIH SUARA SAH +19

- e. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Partai PDI Perjuangan bertambah hasil perolehan suara sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Suara, maka hal ini mempengaruhi hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ilir 6 Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya, adapun rinciannya pada tabel dibawah ini :

PEMOHON		TERMOHON	
LEMPUING	LEMPUING JAYA	LEMPUING	LEMPUING JAYA
7.790	8.973	7.870	9.012



11. Bahwa bertambahnya hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Suara, maka hal ini mempengaruhi total hasil perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ilir 6 Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya yang seharusnya 16.763 (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga) Suara bertambah menjadi 16.882 (enam belas delapan ratus delapan puluh dua) Suara, dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Pemohon		Termohon	
Lempuing	Lempuing Jaya	Lempuing	Lempuing Jaya
7.790	8.973	7.870	9.012
16.793		16.882	

12. Bahwa seharusnya Termohon pada tingkat Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya hendaklah membuka kembali Kotak Suara, guna memastikan angka-angka perolehan suara Partai dan Calon yang benar dan sebenar-benarnya untuk dilakukan input data dari MODEL C. HASIL DPRD KAB/KOTA ke dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KO;
13. Bahwa tindakan TERMOHON pada tingkat PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, merupakan perbuatan yang menciderai Asas-asas Pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil ("LUBER JURDIL") dan bertentangan pula Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien yang sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Bahwa dengan menerbitkan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA yang berbeda dengan MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA dan MODEL C. HASIL-DPRD KAB/KOTA, hal ini menunjukkan bahwa

Asas-asas dan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu secara nyata telah dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu baik di PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya serta KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, oleh karena itu sudah patut dan layak PEMOHON mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dengan seadil-adilnya, yakni Melakukan Penghitungan Suara Ulang_ pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir.

DAERAH PEMILIHAN LAHAT 2 UNTUK DPRD KABUPATEN LAHAT

17. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang sejak selesainya pemungutan suara yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, baik rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai pada rekapitulasi yang dilakukan di

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Termohon, yang mana untuk perolehan suara Partai Politik pada DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2, menurut hasil rekapitulasi Termohon sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon Pada Dapil Lahat 2

[berdasarkan Bukti P-39]

No.	No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	1	PKB	3819
2	2	Gerindra	1105
3	3	PDIP	2782
4	4	Golkar	5184
5	5	Nasdem	5653
6	6	Partai Buruh	36
7	7	Gelora	137
8	8	PKS	696
9	9	PKN	10
10	10	Hanura	58
11	11	Garuda	51
12	12	PAN	3713
13	13	PBB	30
14	14	Demokrat	9205
15	15	PSI	31
16	16	Perindo	4720
17	17	PPP	57
18	24	Partai Ummat	32

18. Bahwa jika melihat hasil rekapitulasi tersebut, perolehan suara Pemohon dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang di tetapkan oleh Termohon mengalami pengurangan 155 (seratus lima puluh lima) suara, hal ini berbeda dengan perhitungan rekap C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota;
19. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Perindo terjadi di 21 (dua puluh satu) TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat saat dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Merapi Barat, yang rekapitulasinya di tuangkan dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (D.Hasil Kecamatan) [vide Bukti P-40]. Hal tersebut pulalah yang menjadi dasar dari KPU Kabupaten Lahat untuk rekapitulasi

perolehan suara yang di tuangkan pada D.Hasil KABKO-DPRD KABKO (D.Hasil KABKO) [*vide* **Bukti P-39**].

20. Bahwa perolehan suara Pemohon yang mengalami perubahan, dari C Hasil Salinan dan C.Hasil kemudian mengalami pengurangan pada D.Hasil Kecamatan dapat dilihat pada rincian TPS berikut:

Tabel Suara Pemohon Berdasarkan C. Hasil Dan D. Hasil Kecamatan Yang Telah Mengalami Pengurangan

Kel/Desa	TPS	Versi C Hasil Salinan DPRD Kabko dan C. Hasil DPRD Kabo	Versi D Hasil Kecamatan	Selisih (-)
Gunung Agung	TPS 1 Gunung Agung	8	3	5
	TPS 2 Gunung Agung	14	12	2
	TPS 3 Gunung Agung	17	9	8
	TPS 4 Gunung Agung	8	4	4
	TPS 5 Gunung Agung	9	4	5
Payo	TPS 1 Payo	13	7	6
	TPS 2 Payo	17	12	5
	TPS 3 Payo	25	21	4
	TPS 4 Payo	13	8	5
Muara Maung	TPS 1 Muara Maung	16	9	7
	TPS 2 Muara Maung	7	5	2
	TPS 3 Muara Maung	13	6	7
	TPS 4 Muara Maung	17	13	4
Merapi	TPS 1 Merapi	20	3	17
	TPS 2 Merapi	36	21	15
	TPS 3 Merapi	22	11	11
	TPS 4 Merapi	26	11	15
	TPS 5 Merapi	20	8	12
	TPS 6 Merapi	25	16	9
	TPS 7 Merapi	8	1	7

	TPS 8 Merapi	14	9	5
Total	21 TPS	348	193	155

Dari Tabel diatas dapat dilihat jika dari 21 (dua puluh satu) TPS tersebut, berdasarkan bukti C.Hasil Salinan-DPRD KABKO dan C.Hasil DPRD Kabko di 21 (dua puluh satu) TPS [**vide Bukti P-41 s/d Bukti P-61 (termasuk bukti P-41A s/d P-61A)**] , Pemohon semula mendapatkan total suara sebesar 348 (tiga ratus empat puluh delapan) suara, namun pada rekapitulasi D.Hasil Kecamatan, Pemohon hanya mendapatkan 193 (seratus sembilan puluh tiga) suara. Sehingga jelas jika Pemohon kehilangan 155 (seratus lima puluh lima) suara dari 21 (dua puluh satu) TPS tersebut.

21. Bahwa dari 21 (dua puluh satu) TPS dimana Pemohon kehilangan 155 (seratus lima puluh lima) suara, justru terdapat penambahan suara Partai Perindo pada D.Hasil Kecamatan, sebagaimana yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Suara Perindo Berdasarkan C.Hasil Dan D.Hasil Kecamatan Yang Telah Mengalami Penambahan

Kel/Desa	TPS	Versi C Hasil Salinan DPRD Kabko dan C. Hasil DPRD Kabko	Versi D Hasil
Gunung Agung	TPS 1 Gunung Agung	21	26
	TPS 2 Gunung Agung	10	12
	TPS 3 Gunung Agung	22	30
	TPS 4 Gunung Agung	9	14
	TPS 5 Gunung Agung	4	9
Payo	TPS 1 Payo	75	81
	TPS 2 Payo	44	49
	TPS 3 Payo	22	26

	TPS 4 Payo	25	30
Muara Maung	TPS 1 Muara Maung	29	36
	TPS 2 Muara Maung	24	26
	TPS 3 Muara Maung	28	35
	TPS 4 Muara Maung	21	26
Merapi	TPS 1 Merapi	98	115
	TPS 2 Merapi	78	93
	TPS 3 Merapi	72	83
	TPS 4 Merapi	67	82
	TPS 5 Merapi	94	106
	TPS 6 Merapi	128	137
	TPS 7 Merapi	134	141
	TPS 8 Merapi	147	152
Total	21 TPS	1152	1309

22. Bahwa atas hasil Rekapitulasi yang dilakukan di PPK Kecamatan Merapi Barat pada tanggal 24 Februari 2024, Saksi Pemohon atas nama Sahirin telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model D.Kejadian khusus [**vide Bukti P-62**], karena setelah diberikan salinan D.Hasil Kecamatan Merapi Barat, Saksi Pemohon menyadari jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil TPS yang tertuang di C.Hasil dengan apa yang dicatat di D.Hasil Kecamatan. Namun atas keberatan tersebut tidak ada tindakan apapun dari Termohon sampai saat ini.
23. Bahwa setelah rekapitulasi dari PPK Kecamatan Merapi Barat, PPK Kecamatan Merapi Selatan dan PPK Kecamatan Merapi Timur di rampungkan, kemudian dilaksanakan rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat. Hasil Rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat dituangkan pada D.Hasil KABKO. Perolehan suara, baik perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan maupun perolehan suara Partai Perindo yang mengalami

penambahan. Walaupun sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2024 Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir D.Kejadian Khusus [**vide Bukti P-63**] di KPU Kabupaten Lahat atas ketidak sesuaian antara hasil TPS yang tertuang di C.Hasil dengan apa yang di catat di D.Hasil KABKO.

24. Bahwa selain keberatan yang diajukan dengan mengisi D.kejadian Khusus, Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang di ajukan oleh Aman Supami pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 [**vide Bukti P-64**], namun laporan tersebut belum ada tanggapan sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini.
25. Bahwa pengurangan porelahan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon jelas merugikan Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2 yang mana untuk Dapil Lahat 2 memiliki 5 (lima) kursi. Pemohon semestinya mendapatkan kursi Ke-5 (lima), namun karena adanya pengurangan suara Pemohon maka saat ini Kursi ke-5 didapatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jika dipersandingkan data perolehan suara dari masing-masing partai politik kemudian di lakukan pembagian berdasarkan metode *sainte lague*, maka perolehan kursi sebagai berikut:

Tabel Persandingan Suara Dan Urutan Perolehan Kursi Partai Politik Menggunakan Metode Sainte Lague

Perolehan kursi menggunakan metode <i>sainte lague</i> dari rekap versi D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil KABKO			Perolehan kursi menggunakan metode <i>sainte lague</i> dari rekap versi C. Hasil Salinan		
Urutan Kursi	Partai	Suara	Urutan Kursi	Partai	Suara
1	Demokrat	9205	1	Demokrat	9205
2	Nasdem	5653	2	Nasdem	5653
3	Golkar	5181	3	Golkar	5181
4	Perindo	4720	4	Perindo	4565
5	PKB	3819	5	PAN	3868

26. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan ini, maka Permohonan Pemohon ini berdasar secara hukum untuk di terima dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dengan menetapkan perolehan

suara Pemohon dan Partai Perindo pada 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Perindo Yang Benar Dan Sah Secara Hukum Pada 21 TPS Di Kecamatan Merapi Barat

PARTAI AMANAT NASIONAL								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	8	14	17	8	9			
Payo	13	17	25	13				
Muara Maung	16	7	13	17				
Merapi	20	36	22	26	20	25	8	14

PARTAI PERINDO								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	21	10	22	9	4			
Payo	75	44	22	25				
Muara Maung	29	24	28	21				
Merapi	98	78	72	67	94	128	134	147

*(dasar suara kedua tabel itu pada **Bukti P-41 s/d Bukti P-61** (termasuk bukti P-41A s/d P-61A))

27. Bahwa apabila perolehan suara mengikuti C.Hasil Salinan DPRD Kabko dan C.Hasil DPRD Kabko dari seluruh TPS, maka Rekapitulasi suara pada Dapil Lahat 2 Kabupaten Lahat yang benar dan sah secara hukum adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Suara Dapil Lahat 2 Kabupaten Lahat Yang Benar Dan Sah Secara Hukum

No.	No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	1	PKB	3819
2	2	GERINDRA	1105
3	3	PDIP	2782
4	4	GOLKAR	5184

5	5	NASDEM	5653
6	6	PARTAI BURUH	36
7	7	GELORA	137
8	8	PKS	696
9	9	PKN	10
10	10	HANURA	58
11	11	GARUDA	51
12	12	PAN	3868
13	13	PBB	30
14	14	DEMOKRAT	9205
15	15	PSI	31
16	16	PERINDO	4565
17	17	PPP	57
18	24	PARTAI UMMAT	32

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan Daerah Pemilihan Lahat 2 Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan untuk dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS

- 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum pada 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat untuk DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2, sebagai berikut:

PARTAI AMANAT NASIONAL								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	8	14	17	8	9			
Payo	13	17	25	13				
Muara Maung	16	7	13	17				
Merapi	20	36	22	26	20	25	8	14

PARTAI PERINDO								
Kel/Desa	TPS							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Gunung Agung	21	10	22	9	4			
Payo	75	44	22	25				
Muara Maung	29	24	28	21				
Merapi	98	78	72	67	94	128	134	147

6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil 2, sebagai berikut:

No.	No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	1	PKB	3819
2	2	GERINDRA	1105
3	3	PDIP	2782
4	4	GOLKAR	5184
5	5	NASDEM	5653
6	6	PARTAI BURUH	36
7	7	GELORA	137
8	8	PKS	696
9	9	PKN	10
10	10	HANURA	58
11	11	GARUDA	51
12	12	PAN	3868
13	13	PBB	30
14	14	DEMOKRAT	9205
15	15	PSI	31
16	16	PERINDO	4565
17	17	PPP	57
18	24	PARTAI UMMAT	32

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-201, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor

- Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Lempuing
 - 4 Bukti P-4 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Lempuing Jaya
 - 5 Bukti P-5 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 2 Tulung Harapan
 - 6 Bukti P-6 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 3 Tulung Harapan
 - 7 Bukti P-7 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 9 Tugu Mulyo
 - 8 Bukti P-8 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 18 Tugu Mulyo
 - 9 Bukti P-9 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 20 Desa Tugu Mulyo
 - 10 Bukti P-10 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 5 Desa Suka Mulya
 - 11 Bukti P-11 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 9 Desa Tugu Agung
 - 12 Bukti P-12 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 4 Desa Kepayang
 - 13 Bukti P-13 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 1 Bumi Harjo
 - 14 Bukti P-14 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS Bumi Harjo Makmur
 - 15 Bukti P-15 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 3 Bumi Agung
 - 16 Bukti P-16 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 11 Muara Burnai 2
 - 17 Bukti P-17 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 19 Muara Burnai 2
 - 18 Bukti P-18 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 9 Lubuk Seberuk
 - 19 Bukti P-19 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 13 Lubuk Seberuk
 - 20 Bukti P-20 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 17 Lubuk Seberuk
 - 21 Bukti P-21 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 1 Rantau Durian 1
 - 22 Bukti P-22 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 6 Muara Burnai 1
 - 23 Bukti P-23 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 5 Sungai Belida
 - 24 Bukti P-24 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 10 Sungai Belida
 - 25 Bukti P-25 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 2 Desa Mukti Sari
 - 26 Bukti P-26 : Fotokopi D.Kejadian Khusus ditingkat PPK
 - 27 Bukti P-27 : Fotokopi Surat kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Ogan Kemiring Ilir Nomor : PAN/06.08/WK/015/III/2024 Tertanggal 04 Maret 2024 Tentang Laporan Kehilangan Suara Partai Amanat Nasional
 - 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/06.08/A/K-S/III/2024 Tanggal 9 Maret 2024 Tentang Penyampaian Permohonan Keadilan Atas Hak Kehilangan

- Suara Partai Amanat Nasional sebanyak 20 Suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan dan kehilangan 10 suara lainnya di TPS 1 Desa Sumber Agung Kec. Lempuing
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 1 Tulung Harapan
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 4 Tulung Harapan
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 5 Tulung Harapan
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 6 Tulung Harapan
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Tulung Harapan
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Tulung Harapan
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi C.Hasil TPS 6 Tulung Harapan
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Suka Mulya
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi C.Hasil TPS 3 Bumi Agung
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Mukti Sari
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Lahat
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Merapi Barat
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 1 Gunung Agung
- 41 Bukti P-41A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 1 Gunung Agung
- 43 Bukti P-42 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 2 Gunung Agung
- 44 Bukti P-42A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 2 Gunung Agung
- 45 Bukti P-43 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 3 Gunung Agung
- 46 Bukti P-43A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 3 Gunung Agung
- 47 Bukti P-44 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 4 Gunung Agung
- 48 Bukti P-44A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 4 Gunung Agung
- 49 Bukti P-45 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 5 Gunung Agung
- 50 Bukti P-45A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 5 Gunung Agung
- 51 Bukti P-46 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 1 Payo
- 52 Bukti P-46A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 1 Payo
- 53 Bukti P-47 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 2 Payo
- 54 Bukti P-47A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 2 Payo
- 55 Bukti P-48 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 3 Payo
- 56 Bukti P-48A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 3 Payo
- 57 Bukti P-49 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 4 Payo
- 58 Bukti P-49A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 4 Payo

- 59 Bukti P-50 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 1 Muara Maung
- 60 Bukti P-50A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 1 Muara Maung
- 61 Bukti P-51 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 2 Muara Maung
- 62 Bukti P-51A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 2 Muara Maung
- 63 Bukti P-52 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 3 Muara Maung
- 64 Bukti P-52A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 3 Muara Maung
- 65 Bukti P-53 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 4 Muara Maung
- 66 Bukti P-53A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 4 Muara Maung
- 67 Bukti P-54 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 1 Merapi
- 68 Bukti P-54A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 1 Merapi
- 69 Bukti P-55 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 2 Merapi
- 70 Bukti P-55A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 2 Merapi
- 71 Bukti P-56 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 3 Merapi
- 72 Bukti P-56A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 3 Merapi
- 73 Bukti P-57 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 4 Merapi
- 74 Bukti P-57A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 4 Merapi
- 75 Bukti P-58 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 5 Merapi
- 76 Bukti P-58A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 5 Merapi
- 77 Bukti P-59 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 6 Merapi
- 78 Bukti P-59A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 6 Merapi
- 79 Bukti P-60 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 7 Merapi
- 80 Bukti P-60A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 7 Merapi
- 81 Bukti P-61 : Fotokopi C.Hasil Salinan-DPRD KABKO TPS 8 Merapi
- 82 Bukti P-61A : Fotokopi C.Hasil DPRD KABKO TPS 8 Merapi
- 83 Bukti P-62 : Fotokopi formulir model D.Kejadian khusus di PPK Kecamatan Merapi Barat pada tanggal 24 Februari 2024
- 84 Bukti P-63 : Fotokopi formulir D.Kejadian Khusus di KPU Kabupaten Lahat pada 28 Februari 2024
- 85 Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang di ajukan oleh Aman Supami pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024
- 86 Bukti P-65 : Fotokopi C.Hasil TPS 2 Tulung Harapan
- 87 Bukti P-66 : Fotokopi C.Hasil TPS 3 Tulung Harapan
- 88 Bukti P-67 : Fotokopi C.Hasil TPS 9 Tugu Mulya
- 89 Bukti P-68 : Fotokopi C.Hasil TPS 18 Tugu Mulya
- 90 Bukti P-69 : Fotokopi C.Hasil TPS 20 Tugu Mulya

- 91 Bukti P-70 : Fotokopi C.Hasil TPS 9 Tugu Agung
- 92 Bukti P-71 : Fotokopi C.Hasil TPS 4 Kepayang
- 93 Bukti P-72 : Fotokopi C.Hasil TPS 1 Bumi Harjo Makmur
- 94 Bukti P-73 : Fotokopi C.Hasil TPS 5 Bumi Harjo Makmur
- 95 Bukti P-74 : Fotokopi C.Hasil TPS 11 Muara Burnai 2
- 96 Bukti P-75 : Fotokopi C.Hasil TPS 19 Muara Burnai 2
- 97 Bukti P-76 : Fotokopi C.Hasil TPS 9 Lubuk Seberuk
- 98 Bukti P-77 : Fotokopi C.Hasil TPS 6 Muara Burnai 1
- 99 Bukti P-78 : Fotokopi C.Hasil TPS 10 Sungai Belida
- 100 Bukti P-79 : Print out hasil camscanner dari handphone Berita Acara KPU Kabupaten Lahat No 178/PP.04.1-BA/1604.2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 29 April 2024.
- 101 Bukti P-80 : Foto-Foto yang menunjukkan situasi pembukaan Kotak Suara dan penandatanganan Berita Acara pada 29 April 2024.
- 102 Bukti P-81 : Video dokumentasi proses pembukaan salah satu kotak suara di KPU Kab Lahat pada tanggal 29 April 2024
- 103 Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 49/PPS-TBS/1602/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing pada tanggal 30 Desember 2023.
- 104 Bukti P-83 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 24 Januari 2024.
- 105 Bukti P-84 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 433/HK.06.4-SD/1602/4/2024 tanggal 27 April 2024 perihal Pengambilan/Pemenuhan Daftar Alat Bukti.
Fotokopi Surat KPU RI Nomor : 632/PV.01.1-SD/07/2024 tertanggal 24 April 2024 perihal Pembukaan Kotak Suara.
- 106 Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Alat Bukti PPU Anggota DPRD Kabupaten OKI Nomor : 361/PY.01.1-BA/1602/4/2024 tanggal 30 April 2024.
- 107 Bukti P-86 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten OKI Nomor : 369/HK.06.4-SD/1602/4/2024 tanggal 02 April 2024 perihal Pengambilan / Pemenuhan Daftar Alat Bukti.
- 108 Bukti P-87 : Fotokopi Surat DPD Partai PAN Kabupaten OKI Nomor : PAN/06.08/B/020/K-S/IV/2024 tanggal 04 April 2024 perihal Keberatan Pengambilan / Pembukaan Daftar Alat Bukti

- Berdasarkan Surat dari KPU Kabupaten OKI Nomor : 369/HK.06.4-SD/1602/4/2024.
- 109 Bukti P-88 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan - DPRD Kabko Kecamatan Lempuing.
- 110 Bukti P-89 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan - DPRD Kabko Kecamatan Lempuing Jaya.
- 111 Bukti P-90 : Fotokopi Model D.Hasil Kabko - DPRD Kabko.
- 112 Bukti P-91 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Desa Bumi Agung yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 113 Bukti P-92 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Bumi Agung.
- 114 Bukti P-93 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Desa Tugumulyo yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP
- 115 Bukti P-94 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 09 Desa Tugumulyo yang diambil Partai PAN dan PDIP.
- 116 Bukti P-95 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 18 Desa Tugumulyo yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP..
- 117 Bukti P-96 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Tugumulyo.
- 118 Bukti P-97 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Tulung Harapan yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP..
- 119 Bukti P-98 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 03 Desa Tulung Harapan yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 120 Bukti P-99 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Tulung Harapan.
- 121 Bukti P-100 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Desa Suka Mulya yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 122 Bukti P-101 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Suka Mulya.
- 123 Bukti P-102 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 09 Desa Tugu Agung yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 124 Bukti P-103 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Tugu Agung.
- 125 Bukti P-104 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 04 Desa Kepayang yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 126 Bukti P-105 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Kepayang.

- 127 Bukti P-106 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Desa Bumiarjo Makmur yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 128 Bukti P-107 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Bumiarjo Makmur yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 129 Bukti P-108 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Bumiarjo Makmur.
- 130 Bukti P-109 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 011 Desa Muara Burnai II yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 131 Bukti P-110 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 019 Desa Muara Burnai II yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 132 Bukti P-111 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Muara Burnai II. [LAMPIRAN PARTAI PAN]
- 133 Bukti P-112 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Muara Burnai II. [LAMPIRAN PARTAI PDIP]
- 134 Bukti P-113 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 017 Desa Lubuk Seberuk yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 135 Bukti P-114 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 013 Desa Lubuk Seberuk yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 136 Bukti P-115 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 09 Desa Lubuk Seberuk yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 137 Bukti P-116 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Lubuk Seberuk. [LAMPIRAN PARTAI PAN]
- 138 Bukti P-117 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Lubuk Seberuk. [LAMPIRAN PARTAI PDIP].
- 139 Bukti P-118 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 06 Desa Muara Burnai I yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 140 Bukti P-119 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Muara Burnai I.
- 141 Bukti P-120 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Rantau Durian 1 yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 142 Bukti P-121 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Rantau Durian I.
- 143 Bukti P-122 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 05 Desa Sungai Belida yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.

- 144 Bukti P-123 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 10 Desa Sungai Belida yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 145 Bukti P-124 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Sungai Belida.
- 146 Bukti P-125 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Mukti Sari yang diambil hanyalah lembaran perolehan suara Partai PAN dan PDIP.
- 147 Bukti P-126 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko pada Kelurahan/Desa Mukti Sari.
- 148 Bukti P-127 : Fotokopi Rincian Selisih Suara Antara Model C.Hasil dengan D.Hasil di 21 TPS dalam Kecamatan Lempuing dan LI.
- 149 Bukti P-128 : Fotokopi Perbandingan Perolehan Suara Pemilu 2024 antara Partai PAN dan PDIP di Dapil OKI 6.
- 150 Bukti P-129 : Fotokopi Perbandingan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil berdasarkan penghitungan jumlah suara Model C.Hasil TPS (Pleno) di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya.
- 151 Bukti P-130 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota PPK Kabupaten OKI Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 152 Bukti P-131 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Lahat Nomor : PAN/06.06/A/K-5/08/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Hasil Pembukaan Kotak C. Plano Di 21 TPS dan Persandingan Data yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lahat.
- 153 Bukti P-132 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Lahat Nomor : PAN/06.06/A/K-5/09/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Hasil Pembukaan Kotak C. Plano Di 21 TPS dan Persandingan Data yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat.
- 154 Bukti P-133 : Fotokopi Tabel Perolehan Suara tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lahat. 348 suara dan Partai Perindo memperoleh 1152 suara.
- 155 Bukti P-134 : Fotokopi Tabel Perolehan Suara tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat.
- 156 Bukti P-135 : Fotokopi Dokumen Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi dan/atau Kotak Hasil TPS yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lahat.
- 157 Bukti P-136 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 194/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi dan/atau Kotak Hasil TPS yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lahat.
- 158 Bukti P-137 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 159 Bukti P-138 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.

- 160 Bukti P-139 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 161 Bukti P-140 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 162 Bukti P-141 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 05 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 163 Bukti P-142 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 06 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 164 Bukti P-143 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 07 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 165 Bukti P-144 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 08 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2..
- 166 Bukti P-145 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 167 Bukti P-146 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 168 Bukti P-147 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 169 Bukti P-148 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 170 Bukti P-149 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 05 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 171 Bukti P-150 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 172 Bukti P-151 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 173 Bukti P-152 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 174 Bukti P-153 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 175 Bukti P-154 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 176 Bukti P-155 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 177 Bukti P-156 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 178 Bukti P-157 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 179 Bukti P-158 : Fotokopi Surat Keterangan DPC PARTAI PDI PERJUANGAN yang ditandatangani oleh Yulius Maulana, S.T., selaku Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Lahat tertanggal 21 Mei 2024.
- 180 Bukti P-159 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 181 Bukti P-160 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 182 Bukti P-161 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 183 Bukti P-162 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2..

- 184 Bukti P-163 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 05 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 185 Bukti P-164 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 06 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 186 Bukti P-165 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 07 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 187 Bukti P-166 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 08 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 188 Bukti P-167 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 189 Bukti P-168 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 190 Bukti P-169 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 191 Bukti P-170 : Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 192 Bukti P-171 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 05 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 193 Bukti P-172 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 194 Bukti P-173 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 195 Bukti P-174 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 196 Bukti P-175 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 197 Bukti P-176 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 198 Bukti P-177 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 199 Bukti P-178 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 200 Bukti P-179 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 201 Bukti P-180 : Fotokopi Surat Keterangan DPD PARTAI PERINDO yang ditandatangani oleh Ir. Husril Pansyah, selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat tertanggal 21 Mei 2024.
- 202 Bukti P-181 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 203 Bukti P-182 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.

- 204 Bukti P-183 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 205 Bukti P-184 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 206 Bukti P-185 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 05 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 207 Bukti P-186 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 06 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 208 Bukti P-187 : Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 07 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 209 Bukti P-188 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 08 DESA MERAPI Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 210 Bukti P-189 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 211 Bukti P-190 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 212 Bukti P-191 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 213 Bukti P-192 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2..
- 214 Bukti P-193 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 05 DESA GUNUNG AGUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 215 Bukti P-194 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 216 Bukti P-195 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 217 Bukti P-196 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 218 Bukti P-197 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA PAYO Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 219 Bukti P-198 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 01 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 220 Bukti P-199 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 02 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 221 Bukti P-200 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 03 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.
- 222 Bukti P-201 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 04 DESA MUARA MAUNG Kecamatan Merapi Barat Dapil Lahat 2.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suyadi

- a. Saksi adalah saksi mandat dari Partai Amanat Nasional Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- b. Pada saat penghitungan suara rekapitulasi Kecamatan Lempuing yang dimulai dari tanggal 18-24 Februari 2024, saksi menemukan banyak kesalahan, ketidaksinkronan antara C-1 Salinan dan C.Hasil di Desa Suka Mulya
- c. Di Desa Suka Mulya, TPS 5, saksi melakukan interupsi karena menemukan perbedaan. Sehingga, saksi mengisi form keberatan agar dibuka kotak suara, namun Panwascam Kecamatan Lempuing tidak mengizinkan.
- d. Menurut Saksi, penghitungan suara diskors sampai 2 jam. Akhirnya, atas arahan Ketua PPK dan Panwascam Kecamatan Lempuing, apabila terjadi selisih C-1 Salinan dan C.Hasil yang menjadi rujukan, patokan adalah teli-teli garis.
- e. Selanjutnya, dengan kesepakatan bersama seluruh saksi partai, maka disetujui hal itu.
- f. Sampai penghitungan di Kecamatan Lempuing, selesai dilaksanakan, ada 11 TPS yang tidak sinkron antara C-1 dan C.Salinan di tujuh desa.
- g. Akhirnya kami kesepakatan C.Plano, Perolehan suaranya untuk suara PAN sinkron.
- h. Pada saat pembacaan D.Hasil, saksi tidak hadir, karena terlambat, selanjutnya, D.Hasil sudah ditandatangani oleh Muhammad Syafii yang Merupakan Ketua Anggota PPS 4, Desa Tebing Suluh.
- i. Saksi kemudian mengajukan keberatan secara tertulis yang diserahkan kepada Ketua PPK, Pak Aldino.

2. Syarif Hidayat

- a. Saksi adalah saksi mandat dari PAN pada Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten pada rapat Pleno KPU tanggal 4 Maret tahun 2024.
- b. Saksi di dalam rapat Pleno menyampaikan bahwa PAN melalui Caleg Nomor Urut 1, Dapil OKI 6, telah membuat laporan ke Bawaslu
- c. Laporan tersebut dibuat karena diduga PAN kehilangan 20 suara, di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, Kecamatan Lempuing
- d. Kehilangan suara tersebut terjadi diduga karena adanya kelalaian dan/atau kekeliruan operator PPK Kecamatan Lempuing dalam me-input dan/atau me-entry data

- e. Saksi menyatakan, PAN Kehilangan 20 suara Di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, Kecamatan Lempuing diketahui setelah dilakukan pencermatan dan penyandingan data.
- f. Saksi menyatakan, antara C.Hasil dengan C.Salinan jumlah angkanya sama, Kemudian, saat disandingkan antara C.Hasil, C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan, jumlah angkanya berbeda. PAN berkurang 20 suara. Kemudian, PDIP bertambah 19 suara.
- g. Selanjutnya, di dalam rapat Pleno tersebut, saksi menyampaikan keberatan dan meminta kepada KPU untuk dilakukan perbaikan.
- h. Kemudian pihak Bawaslu, melalui ketua Bawaslu memberikan tanggapan. Bahwa secara internal, pihak Bawaslu setelah menerima laporan dari PAN melalui Caleg Nomor Urut 1 di Dapil 6, mereka melakukan pencermatan dan tracking data.
- i. Namun, sampai dengan berakhirnya rapat Pleno hingga rapat Pleno ditutup, pihak Bawaslu tidak kunjung menerbitkan rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan perbaikan data
- j. Saksi mandat tidak menandatangani tanda tangan Berita Acara
- k. Kemudian, pihak KPU juga memberikan tanggapan dan menyampaikan bahwa perbaikan data akan dilakukan di rapat Pleno tingkat provinsi
- l. Pada rapat Pleno KPU tingkat provinsi tidak ada lagi forum yang membahas tentang suara DPRD tingkat kabupaten.
- m. Saksi mengisi form kejadian khusus, dan tidak menandatangani D.Hasil Pleno tingkat kabupaten.
- n. Menurut saksi, pada Formulir C.Hasil, antara garis teli dengan penjumlahan angka tidak konsisten. Antara garis teli dengan penjumlahan angka juga berbeda. Garis teli-nya ada 36, tapi penjumlahan angkanya tertulis 34.
- o. Saksi melakukan penyandingan data dari alat bukti yang diambil oleh KPU dari pembukaan kotak suara yang kami terima salinannya
- p. Saksi yang hadir yang mendapatkan salinan berupa PDF yang hadir waktu pembukaan kotak suara yang dapat, Saksi PDIP juga mendapat salinan, Bawaslu juga mendapat salinan. Saksi mendapat dari KPU. Operator yang memperbanyak itu memberikan kepada seluruh saksi yang hadir.
- q. Menurut saksi, salinan berupa pdf tersebut didapat dari saksi PAN juga yang hadir.

- r. Ketika saksi bertanya apakah akan mendapat salinan, saksi mendapatkan jawaban akan mendapatkan salinan juga.
- s. Saksi menyatakan, salinan itu adalah C.Plano, yang ada di smartphone adalah TPS 2 Desa Mukti Sari, ada 21 TPS.
- t. Saksi tidak mendapatkan salinan tersebut langsung dari KPU, tapi dari saksi PAN lainnya, namun saksi PAN lainnya mendapatkan Salinan tersebut dari KPU.
- u. Selanjutnya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, PAN kehilangan 20 suara, kemudian PDIP bertambah 19 suara.
- v. Dapil OKI 6 ini merupakan perebutan kursi kedua bagi PDIP, maka jumlah suara 16.834 setelah dibagi 3, itu tinggal 5.611 suara. jadi terdapat selisih 7 suara dan PAN mendapatkan kursi kedelapan di Dapil 6.

3. Anton Amery

- a. Saksi adalah saksi Mandat Saksi Partai PAN yang ditugaskan untuk menjadi Saksi Partai PAN pada saat sidang Pleno di tingkat Kecamatan Lempuing Jaya.
- b. Pada saat persidangan Lempuing Jaya, itu terdapat poin-poin dan kejanggalan-kejanggalan
- c. Pada saat Pleno, C-1 Salinan dan C-1 Hasil itu semuanya berbeda. Lantas mengajukan form keberatan.
- d. Saksi tidak menyandingkan C.Hasil karena yang menjadi acuan, yaitu C-1 Plano. Jadi C-1 Salinannya tidak dipakai
- e. Setelah selesai rekapitulasi, saya diundang kembali oleh pihak PPK untuk hadir pada tanggal 21 untuk menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di Lempuing Jaya.
- f. Pada tanggal 22, saksi mendapatkan informasi dari ketua tim Bahwasanya D.Hasil Kecamatan Lempuing Jaya itu sudah ditandatangani oleh Tumin. Saksi tidak tahu siapa Tumin, jadi yang tanda tangan bukan saksi mandat yang sah.
- g. Saksi menyatakan, ketua tim ditelepon oleh pihak PPK Lempuing yang bernama Amin Fauzi, bahwasanya di Kecamatan Lempuing, Desa Tulung Harapan, terdapat salah input dan belum di-input, PAN mengalami kekurangan 22 sayasuara, PDI Perjuangan bertambah 19 suara.

- h. Pihak PPK, Amin Fauzi menawarkan untuk membenahi atau memperbaiki hasil tersebut.
- i. Ketua tim saksi menjawab bukan kewenangan mereka, dikarenakan pada tanggal 4 Maret tersebut, rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sudah selesai.

4. Aman Supami

- a. Saksi adalah Saksi PAN di tingkat kabupaten Lahat, Dapil 2.
- b. Pada hari Jumat, di akhir penghitungan di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Merapi Barat, yaitu akan diumumkan hasil pengumuman D.Hasil dari PPK.
- c. Pada malam itu 18.19 WIB, saksi mendampingi saksi dari Partai PAN. Pada saat itu, terjadi mati lampu, Yang Mulia, di PPK Kecamatan Merapi Barat.
- d. Pengumuman ataupun dari hasil D.Hasil dari PPK itu ditunda dengan kesepakatan para saksi yang hadir pada saat itu ditunda untuk keesokan harinya.
- e. Pada keesokan harinya, hari Sabtu, kira-kira jam 11.00 WIB, saksi kami yang saksi bermandat ditelepon di pihak PPK Kecamatan Merapi Barat, diminta merapat ke PPK Kecamatan Merapi Barat. Langsung disodorkan, yaitu Berita Acara D.Hasil.
- f. Saksi berinisiatif untuk memfoto D.Hasil itu dan langsung dikirimkan. Saksi memfoto hanya lembaran untuk Partai PAN
- g. Beberapa saat kemudian, posko menelepon untuk suara PAN berkurang.
- h. Saksi Saudara Sahirin mengisi, mengambil form keberatan, ditandatangani oleh ketua PPK dan ditandatangani oleh saksi kami yang bermandat.
- i. Menurut saksi, sejak penghitungan sampai pengumuman terakhir dari rekapitulasi dari KPU kabupaten, suaranya tetap tidak berubah. menurut C PAN itu 661, di D-nya hanya direkap menjadi hanya 506
- j. Dengan berkas yang lengkap, saksi melaporkan ke Baw.aslu. Namun, jawaban dari pihak Bawaslu, laporan kami sudah kedaluwarsa
- k. Pada tanggal 10 Mei, saksi dari PAN diundang ke KPU untuk pembukaan kotak suara, tingkat kabupaten terutama di Dapil 2.
- l. Selesai dari pembukaan kotak, saksi tanda tangan Berita Acara penandatanganan di kotak suara, dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Pihak

Kepolisian ada, dan saksi-saksi. Lalu Kotaknya ditutup, disegel, dan dikembalikan ke gudang penyimpanan di KPU.

5. Toni Candra

- a. Saksi adalah saksi mandat dari Partai PDI Perjuangan.
- b. Pada saat itu, Partai PAN melayangkan surat ke PDI Perjuangan untuk penandingan data
- c. Pada tanggal 28 Februari 2024 diadakan rekapitulasi kabupaten, saksi lihat, ada dua kubu partai yang mengadakan interupsi kepada pihak KPU dan Bawaslu
- d. Saksi yang interupsi adalah saksi dari Partai PAN. Saksi dari PAN tidak menerima hasil rekapitulasi karena tidak sesuai dengan hasil C.Salinan.
- e. Partai Perindo menanyakan. Pada saat itu di Merapi Barat mati lampu sampai dua kali. Pada saat itu di Merapi Barat terjadi mati lampu.
- f. Pada saat pembukaan kotak suara, saksi yang hadir, yang memohon kepada pihak KPU dan Bawaslu agar kiranya seluruh pihak saksi yang hadir pada saat itu bisa atau diizinkan untuk memfoto atau mendokumentasikan hasil akhir, namun KPU dan Bawaslu melarang seluruh partai yang hadir pada saat itu, untuk memfoto dan mendokumentasikan.
- g. Seluruh saksi yang hadir pada saat itu diizinkan untuk memfoto atau merekam kegiatan pada hari itu dengan jarak kurang-lebih 5 meter dan itu pun terhalang dinding kaca.
- h. Pada jam 22.00 WIB seluruh saksi yang hadir pada saat itu menandatangani Berita Acara pembukaan kotak suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 6 UNTUK DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara partai lain dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan berkurangnya suara Pemohon di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing

Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Tabel persandingan perolehan suara menurut Pemohon yang mengalami penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Selisih
12	Partai Amanat Nasional	5.598	5.618	20
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.882	16.763	119

3. Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 20 suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka dapat Termohon sampaikan bahwa pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil di tingkat kecamatan Lempuing, saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya mengenai perolehan suara Pemohon pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini dikuatkan dengan bukti Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KPU Kecamatan Lempuing. **(Vide Bukti T-2)**
 - Bahwa jika memang Pemohon merasa kehilangan 20 suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan yang disertai bukti-bukti agar bisa dilakukan pembetulan jika memang buktinya benar.
 - Bahwa berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU tentang catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak ada catatan atau keberatan dari saksi Pemohon khususnya yang berkaitan dengan berkurangnya suara Pemohon. **[Vide Bukti T- 3]**

4. Bahwa dalam permohonannya pada angka 5 Pemohon menyatakan “mengajukan form keberatan pada tanggal 04 Maret 2024 di rapat pleno di tingkat Kecamatan Lempuing”, bahwa pada faktanya pada tanggal 04 Maret 2024 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Lempuing tidak melaksanakan rapat pleno, karena rapat pleno tingkat Kecamatan di Kecamatan Lempuing dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024. **[Vide Bukti T- 4]**
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 5 menyatakan membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengirim surat kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tertanggal 04 Maret 2024, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bagaimana tindaklanjut dari Laporan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut. Bahwa terhadap Laporan tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu untuk Termohon.
6. Bahwa menurut Pemohon terjadi penambahan dan berkurangnya perolehan suara bagi partai politik lain yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Ogan Komering Ilir 6 yaitu sebagai berikut:
- a. Tabel penambahan suara PDIP sebanyak 101 suara berdasarkan perbedaan C.hasil dan C.Hasil Salinan menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	C.Hasil	C.Hasil Salinan	Selisih suara
1	Lempuing	Tugu Mulyo	9	36	34	2
			18	64	67	3
		Suka Mulya	5	29	30	1
		Tugu Agung	9	23	13	10
		Kepayang	4	111	110	1
		Bumi Harjo Makmur	1 5	48 36	47 31	1 5
2	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	9	52	22	30
			13	26	16	10
			17	33	23	10
		Rantau Durian I	1	37	33	4
		Muara Burnai I	6	32	22	10
		Muara Burnai II	19	42	34	8
		Sungai Belida	5	72	71	1
		10	29	25	4	

		Mukti Sari	2	6	5	1
		Total		680	579	101

b. Tabel berkurangnya suara PDIP menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	TPS	C.HASIL	C.HASIL SALINAN	SELISIH SUARA
LEMPUING	Tugu Mulyo	20	139	141	-2
	Bumi Agung	3	27	28	-1
Total			169	166	-3

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara Partai lain yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 101 suara dan berkurangnya suara Partai Demokrasi Perjuangan sebanyak 3 suara berdasarkan perbedaan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan menurut Termohon adalah sebagai berikut:

a. Bahwa penambahan 101 suara tersebut tidak benar, Tabel perolehan suara PDIP yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: [**Vide Bukti T-8 sampai dengan T-23**]

No	Kecamatan	Desa	TPS	C.Hasil Menurut Pemohon	C.Hasil Menurut Termohon
1	Lempuing	Tugu Mulyo	9	36	36
			18	64	67
		Suka Mulya	5	29	30
		Tugu Agung	9	23	23
		Kepayang	4	111	111
			5	36	36
2	Lempuing Jaya	Lubuk Seberuk	9	52	52
			13	26	26
			17	33	33
		Rantau Durian I	1	37	37
		Muara Burnai I	6	32	32
		Muara Burnai II	19	42	42
		Sungai Belida	5	72	72
			10	29	29
		Mukti Sari	2	6	6

- b. Bahwa berkurangnya 3 suara PDIP itu tidak benar, berikut tabel perolehan suara PDIP yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: [**Vide Bukti T-24 – T-25**]

KECAMATAN	DESA	TPS	C.HASIL Menurut Pemohon	C.HASIL Menurut Termohon
LEMPUING	Tugu Mulyo	20	139	139
	Bumi Agung	3	27	27

- c. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya, perbedaan antara C.Hasil dengan C.Hasil Salinan tersebut sudah dilakukan pembetulan seketika, sehingga sudah sesuai.
- d. Bahwa pembetulan seperti yang dimaksud pada huruf b, didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan
- “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP; C.HASIL-DPR; C.HASIL-DPD; C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL- DPRPBD; C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.*
- e. Bahwa pada saat rapat rekapitulasi tingkat kabupaten, permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak disampaikan lagi atau dengan kata lain sudah tidak ada permasalahan lagi berkaitan yang terjadi di Kecamatan Lempuing pada TPS 9 dan TPS 18 Desa Tugumulyo, TPS 5 Desa Sukamulya, TPS 9 Desa Tuguagung, TPS 4 dan TPS 1 Desa Kepayang, TPS 5 Bumiarjo Makmur dan di Kecamatan Lempuing Jaya pada TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian I, TPS 6 Desa Muara Burnai I, TPS 19 Desa Muara Burnai II, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, serta di Kecamatan Lempuing pada TPS 20 Desa Tugumulyo dan TPS 3 Desa Bumiagung.

- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon menyatakan terjadi penambahan 98 suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
8. Bahwa di dalam Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten pihak Pemohon masih keberatan berkaitan dengan berkurangnya 20 suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan serta bertambahnya 19 suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.[**Vide Bukti T-5**]. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak memberikan rekomendasi atas hal tersebut.
9. Perolehan suara sah partai dan calon untuk seluruh partai yang benar menurut Termohon di Dapil Ogan Komering Ilir 6 adalah sebagai berikut:
[Vide Bukti T-7]

No. Urut Partai Politik	Partai Politik	Jumlah Akhir
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.913
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.97
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.882
4	Partai Golongan Karya	10.029
5	Partai NasDem	6.783
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	180
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.492
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.562
11	Partai Garda Republik Indonesia	39
12	Partai Amanat Nasional	5.598
13	Partai Bulan Bintang	46
14	Partai Demokrat	7.371
15	Partai Solidaritas Indonesia	127
16	Partai Perindo	400
17	Partai Persatuan Pembangunan	908
24	Partai Ummat	64

DAERAH PEMILIHAN LAHAT 2 UNTUK DPRD KABUPATEN LAHAT

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara Pemohon mengalami pengurangan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) suara di 21

TPS di Kecamatan Merapi Barat. Tabel perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Desa	TPS	Versi C.Hasil Salinan DPRD Kabko dan C.HASIL DPRD Kabko	Versi D.HASIL Kecamatan	Selisih
Gunung Agung	TPS 1	8	3	5
	TPS 2	14	12	2
	TPS 3	17	9	8
	TPS 4	8	4	4
	TPS 5	9	4	5
Payo	TPS 1	13	7	6
	TPS 2	17	12	5
	TPS 3	25	21	4
	TPS 4	13	8	5
Muara Maung	TPS 1	16	9	7
	TPS 2	7	5	2
	TPS 3	13	6	7
	TPS 4	17	13	4
Merapi	TPS 1	20	3	17
	TPS 2	36	21	15
	TPS 3	22	11	11
	TPS 4	26	11	15
	TPS 5	20	8	12
	TPS 6	25	16	9
	TPS 7	8	1	7
	TPS 8	14	9	5
Total	21 TPS	348	193	155

2. Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) suara di 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat tersebut tidaklah benar, hal tersebut dibuktikan dengan C.Hasil dari Termohon. Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: [**Vide Bukti T-27 sampai dengan T-51**]

Desa	TPS	Versi C.Hasil Salinan DPRD Kabko dan C.HASIL DPRD Kabko (Menurut Pemohon)	D.HASIL Kecamatan	C.Hasil (Menurut Termohon)
Gunung Agung	TPS 1	8	3	3
	TPS 2	14	12	12
	TPS 3	17	9	9

	TPS 4	8	4	4
	TPS 5	9	4	4
Payo	TPS 1	13	7	7
	TPS 2	17	12	12
	TPS 3	25	21	21
	TPS 4	13	8	8
Muara Maung	TPS 1	16	9	9
	TPS 2	7	5	5
	TPS 3	13	6	6
	TPS 4	17	13	13
Merapi	TPS 1	20	3	3
	TPS 2	36	21	21
	TPS 3	22	11	11
	TPS 4	26	11	11
	TPS 5	20	8	8
	TPS 6	25	16	16
	TPS 7	8	1	1
	TPS 8	14	9	9

3. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan ada penambahan suara untuk Partai Perindo di 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat. Tabel Suara Partai Perindo yang menurut Pemohon mengalami penambahan adalah sebagai berikut:

Desa	TPS	Versi C.Hasil Salinan DPRD Kabko dan C.HASIL DPRD Kabko	Versi D.HASIL Kecamatan
Gunung Agung	TPS 1	21	26
	TPS 2	10	12
	TPS 3	22	30
	TPS 4	9	14
	TPS 5	4	9
Payo	TPS 1	75	81
	TPS 2	44	49
	TPS 3	22	26
	TPS 4	25	30
Muara Maung	TPS 1	29	36
	TPS 2	24	26
	TPS 3	28	35
	TPS 4	21	26
Merapi	TPS 1	98	115
	TPS 2	78	93
	TPS 3	72	83
	TPS 4	67	82

	TPS 5	94	106
	TPS 6	128	137
	TPS 7	134	141
	TPS 8	147	152
Total	21 TPS	1152	1309

4. Bahwa berdasarkan alat bukti C.Hasil yang dimiliki Termohon, penambahan suara Partai Perindo di 21 (dua puluh satu) TPS di Kecamatan Merapi Barat tersebut tidaklah benar. Berikut tabel perolehan suara Partai Perindo yang benar menurut Termohon di 21 TPS tersebut:

[Vide Bukti T-27 sampai dengan T-51]

Desa	TPS	Versi C.Hasil Salinan DPRD Kabko dan C.HASIL DPRD Kabko (Menurut Pemohon)	D.HASIL Kecamatan	C.Hasil (Menurut Termohon)
Gunung Agung	TPS 1	21	26	26
	TPS 2	10	12	12
	TPS 3	22	30	30
	TPS 4	9	14	14
	TPS 5	4	9	9
Payo	TPS 1	75	81	81
	TPS 2	44	49	49
	TPS 3	22	26	26
	TPS 4	25	30	30
Muara Maung	TPS 1	29	36	36
	TPS 2	24	26	26
	TPS 3	28	35	35
	TPS 4	21	26	26
Merapi	TPS 1	98	115	115
	TPS 2	78	93	93
	TPS 3	72	83	83
	TPS 4	67	82	82
	TPS 5	94	106	106
	TPS 6	128	137	137
	TPS 7	134	141	141
	TPS 8	147	152	152

5. Bahwa Pemohon pada permohonannya menyatakan telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat, atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat tidak memberikan rekomendasi kepada Termohon.
6. Bahwa perolehan suara menurut Termohon untuk suara sah partai dan suara sah calon pada Daerah Pemilihan Lahat 2 Kabupaten Lahat untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti T- 26]**

No	Nomor Urut	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Total
	Partai Politik		
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.819
2	2	Partai Gerindra	1.105
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.782
4	4	Partai Golkar	5.184
5	5	Partai NasDem	5.653
6	6	Partai Buruh	36
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	137
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	696
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	10
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	58
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	51
12	12	Partai Amanat Nasional	3.713
13	13	Partai Bulan Bintang	30
14	14	Partai Demokrat	9.205
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	31
16	16	Partai PERINDO	4.720
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	57
18	24	Partai Ummat	32

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

2.1 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.913
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.970
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.882
4	Partai Golongan Karya	10.029
5	Partai NasDem	6.783
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	180
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.492
9	Partai Kebangkitan Nusantara	21
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.562
11	Partai Garda Republik Indonesia	39
12	Partai Amanat Nasional	5.598
13	Partai Bulan Bintang	46
14	Partai Demokrat	7.371
15	Partai Solidaritas Indonesia	127
16	Partai Perindo	400
17	Partai Persatuan Pembangunan	908
24	Partai Ummat	64

- 4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Lahat 2 sebagai berikut

No	Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Total
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.819
2	2	Partai Gerindra	1.105
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.782
4	4	Partai Golkar	5.184

5	5	Partai NasDem	5.653
6	6	Partai Buruh	36
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	137
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	696
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	10
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	58
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	51
12	12	Partai Amanat Nasional	3.713
13	13	Partai Bulan Bintang	30
14	14	Partai Demokrat	9.205
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	31
16	16	Partai PERINDO	4.720
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	57
18	24	Partai Ummat	32

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-88 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, beserta lampirannya yaitu:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1222 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2013 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024.
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU rekapitulasi tingkat Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU rekapitulasi tingkat Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dapil Ogan Komering Ilir 6
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU rekapitulasi tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Lempuing Jaya
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dapil Ogan Komering Ilir 6
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 9 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 18 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 9 Desa Tugu Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 4 Desa Kepayang Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 1 Desa Bumi Arjo Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 5 Desa Bumi Arjo Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 9 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 13 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 17 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 1 Desa Rantau Durian I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 6 Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 19 Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir

- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 5 Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 10 Desa Sungai Belida Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 2 Desa Mukti Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 20 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD Kab/kota TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO - DPRD KABKO Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 2
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 2
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 5, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2

- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 5, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 6, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 7, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 8, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Daerah pemilihan Lahat 2
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, jenis pemilu DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat,

- Provinsi Sumatera Selatan, jenis pemilu DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lahat Nomor: 178/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi dan Kotak Hasil TPS Pemilihan Umum tahun 2024
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Daftar Hadir pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi dan kotak hasil TPS Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 29 April 2024
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Kepayang, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Bumiarjo Makmur, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Bumiagung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Rantau Durian I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Muara Burnai I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.

- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan - DPRD KABKO pada Desa Muktisari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan.
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Lahat 2
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Lahat 2
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Lahat 2
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Lahat 2
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 5, Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 77 Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 77 Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 77 Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 77 Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 1, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2

- 77 Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 2, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 3, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 4, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 5, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 86 Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 6, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 7, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL DPRD KAB/KOTA pada TPS 8, Desa Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah pemilihan Lahat 2

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Emil Asy'ary

- a. Saksi adalah Komisioner Untuk KPU Lahat
- b. terkait mati lampu, sudah kami sampaikan ke PPK kemarin. Bahwa sudah disampaikan oleh PPK, itu memang mati lampu seluruhnya. Tidak ada kesengajaan atau apapun.
- c. Terkait permohonan Pemohon untuk menyangdingkan C dan D sudah dilakukan, dan sudah kami serahkan, dan bisa kami bantah dengan sudah kami lampirkan
- d. Terkait pembukaan kotak suara, memang ada permintaan dari Pihak Terkait untuk mendokumentasikan, namun tidak diperkenankan.

2. Antoni Ahyar

- a. Saksi adalah komisioner KPU OKI
- b. Saksi rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir itu dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan 4 Maret.

- c. Untuk Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya, itu rekapitulasi di hari kedua, yaitu di tanggal 2.
- d. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari PAN untuk rekapitulasi.
- e. Keberatan disampaikan pada saat di hari keempat, pada saat sudah ditutup dan akan ditandatangani bersama.

3. Alno Viano Harjanto

- a. Saksi adalah PPK Lempuing
- b. Pleno di Kecamatan Lempuing itu dimulai tanggal 18 sampai 25 Februari
- c. Terkait sebelas tuntutan dari Partai PAN, yang sembilan itu sudah kita koreksi ketika Pleno di kecamatan.
- d. Terkait Desa Tulung Harapan itu TPS 2 dan 3, baru kita ketahui setelah Pleno di KPU selesai ada komplain dari Partai PAN.
- e. Bahwasanya D.Hasil sama C.Hasil itu tidak sama, TPS 2 itu datanya tidak masuk di Sirekap, data di TPS 2 itu masuk data TPS 3. Data TPS 3 itu masuk data TPS 4. Data TPS 4 itu masuk data TPS 4. Jadi, ada double data di TPS 3 dan 4, itu masuk data TPS 4
- f. Jadi seluruh suara partai itu tidak masuk, bukan hanya PAN dan PDIP. Terus yang 9 TPS sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Pleno Kecamatan Lempuing
- g. TPS 5 Desa Suka Mulya, perbedaan penulisan dan penjumlahan telah diperbaiki dan dikoreksi bersama-sama oleh Panwas, saksi, dan PPK.
- h. Perbaikan itu dilakukan ketika adanya penyandingan C.Plano dan C.Salinan Hasil
- i. Perbaikan di Sirekap pada perbaikan di 9 TPS. Karena diketahui ada 9 TPS yang bermasalah. karena yang dipakai itu C.Plano dan itu ada salah penulisan dan penjumlahan, jadi dihitung telinya, sedangkan Sirekap hanya sebagai alat bantu saja.
- j. Seperti yang di Suka Mulya, di teli itu 30, di angka itu 29, dipakai yang di teli. Hal tersebut disaksikan oleh panwas, PKD, saksi, dan semua pihak, sudah dikoreksi, dan sudah ditanda tangani oleh semua saksi.

4. Sugimo

- a. Saksi adalah PPK Kecamatan Lempuing Jaya

- b. Terkait yang disampaikan oleh Pihak Pemohon. Bahwasanya C.Plano tidak sama dengan C.Salinan.
- c. Hal demikian memang sudah menjadi aturan dan kesepakatan bahwasanya yang menjadi dirujukan adalah C.Plano. Di samping itu, juga telah dirangkum dalam D.Hasil Pleno di tingkat kecamatan dan telah diklarifikasi semua terkait yang hadir dalam rapat Pleno itu
- d. Apabila Pemohon menyampaikan bahwasanya mau mengajukan keberatan. Hal tersebut tidak benar, karena pada waktu itu, setelah penyelesaian semuanya dibikin kejadian khususnya, sudah menandatangani Berita Acara Kejadian Khusus tadi, berarti sudah sepakat untuk mengadakan pembenaran secara bersama. Sehingga tidak ada pengajuan untuk mengadakan keberatan khusus.
- e. Pada waktu itu, juga dihadiri yang pada saat ini juga hadir, yaitu dari Saksi Terkait, yaitu mungkin dari Saksi PDI Perjuangan.
- f. Demikian juga dari pihak Panwascam, tidak ada rekomendasi kepada kami sebagai PPK dalam melaksanakan rapat Pleno di tingkat kecamatan.
- g. Bahwasanya PPK mengulur waktu untuk menyampaikan D.Hasil rapat Pleno di tingkat kecamatan, karena untuk hasil D.Plano di tingkat kecamatan, tidak akan berubah. Para saksi Pemohon ataupun saksi dari PAN, itu sudah mengetahui.
- h. Seluruh yang menjadi saksi dari partai itu, mengetahui hasil akhir dari semua perolehan partai. Walaupun mereka itu belum mendapatkan kopi daripada hasil rapat Pleno D di kecamatan. Hal itu dikarenakan masih dalam proses menggandakan hasil rapat Pleno di tingkat kecamatan, yaitu menyangkut D itu sangat banyak sekali dan memang perlu waktu untuk penggandaan tersebut karena yang perlu dicetak ini sangatlah banyak.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Kebangkitan Bangsa) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 18 sampai dengan angka 27, Pemohon tidak secara jelas dan rinci mendalilkan suara Pemohon yang mana yang hilang, apakah suara sah partai atau calon partai mana, nomor berapa dan atas nama siapa yang berkurang;
2. Bahwa Pemohon merasa benar tentang adanya perselisihan perolehan suara yang didalilkan dalam permohonannya, maka sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi pemilu, seperti diatur menurut Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) seharusnya mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2, sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
- 2.2. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Lahat 2, dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *aquo* (**Bukti PT-2**);

- 2.3. Bahwa berdasarkan pendapat PIHAK TERKAIT di atas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh PEMOHON Partai Amanat Nasional untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2;
- 2.4. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan semua tidak benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON dan Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan *aquo*;
- 2.5. Persandingan Perolehan Suara Termohon Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2, sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara Termohon menurut Pihak Terkait berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO . Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil DPRD-KABKOTA. Daerah Pemilihan Lahat 2.

NO	NO URUT PARTAI POLITIK	NAMA PARTAI POLITIK	Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO. Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur dan Kecamatan Merapi Selatan,	Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten/Kota Lahat, Provinsi Sumatera Selatan,	SELISIH	KET
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.819	3.819	0	TIDAK ADA PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON ANTARA JUMLAH MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO DAN MODEL D HASIL KABKO-DPRD KABKO
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.105	1.105	0	
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.782	2.782	0	
4	4	Partai Golongan Karya	5.184	5.184	0	
5	5	Partai NasDem	5.653	5.653	0	
6	6	Partai Buruh	36	36	0	
7	7	Partai Gelombang	137	137	0	

		Rakyat Indonesia				PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON ANTARA JUMLAH MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO DAN MODEL D HASIL KABKO-DPRD KABKO
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	696	696	0	
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	10	10	0	
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	58	58	0	
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	51	51	0	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.713	3.713	0	
13	13	Partai Bulan Bintang	30	30	0	
14	14	Partai Demokrat	9.205	9.205	0	
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	31	31	0	
16	16	Partai Perindo	4.720	4.720	0	
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	57	57	0	
18	24	Partai Ummat	32	32	0	

Berdasarkan Tabel di atas, maka tidak terdapat selisih suara pada setiap Partai Politik yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait apa yang telah diputuskan oleh PPK di Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur dan Merapi Selatan pada Hasil Rapat Pleno Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sudah benar. Demikian juga pada Hasil Rapat Pleno Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Lahat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lahat, sudah benar. (Bukti PT-3), (Bukti PT-4), (Bukti PT-5), (Bukti PT-6).

Tabel :Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2, Pada Empat Desa dan 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat Partai Amanat Nasional

NO	KELURAHAN/ DESA	TPS	Perolehan Suara Sah Partai Amanat Nasional Dan Calon		Selisih	Ket
			Model C Hasil/ Model C Hasil Salinan DPRD KABUPATEN	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD KABUPATEN		
1.	Gunung Agung	TPS 1	3	3	0	TIDAK ADA SELISIH PEROLEHAN SUARA ANTARA MODEL C HASIL/MODEL C HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN DENGAN LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABUPATEN PADA SETIAP TPS SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON
		TPS 2	12	12	0	
		TPS 3	9	9	0	
		TPS 4	4	4	0	
		TPS 5	4	4	0	
2.	Payo	TPS 1	7	7	0	
		TPS 2	12	12	0	
		TPS 3	21	21	0	
		TPS 4	8	8	0	
3.	Muara Maung	TPS 1	9	9	0	
		TPS 2	5	5	0	
		TPS 3	6	6	0	
		TPS 4	13	13	0	
4.	Merapi	TPS 1	3	3	0	
		TPS 2	21	21	0	
		TPS 3	11	11	0	
		TPS 4	11	11	0	
		TPS 5	8	8	0	
		TPS 6	16	16	0	
		TPS 7	1	1	0	
		TPS 8			0	
		9	9			
	Total	21 TPS	193	193	0	

Bahwa dari Model C. Hasil / Model C Hasil Salinan DPRD-KABKOTA, dengan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO . Dalam Wilayah Kecamatan Merapi Barat Daerah Pemilihan Lahat 2 Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2, **tidak terdapat** selisih perolehan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. (**Bukti PT-7 s/d Bukti PT-31**);

Tabel Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2, Partai Kebangkitan Bangsa

NO	KEL/D ESA	TPS	Perolehan Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa Dan Calon		Selisi h	Ket
			Model C Hasil/ Model C Hasil Salina n DPRD KABK O	Lampran Model D Hasil Kecamat an DPRD KABKO		
1.	Gunung Agung	TPS 1	5	5	0	TIDAK ADA SELISIH PEROLEHAN SUARA ANTARA MODEL C HASIL SALINAN DPRD KABKO DENGAN LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO PADA SETIAP TPS SEPERTI YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON
		TPS 2	9	9	0	
		TPS 3	7	7	0	
		TPS 4	11	11	0	
		TPS 5	21	21	0	
2.	Payo	TPS 1	5	5	0	
		TPS 2	12	12	0	
		TPS 3	23	23	0	
		TPS 4	25	25	0	
3.	Muara Maung	TPS 1	8	8	0	
		TPS 2	10	10	0	
		TPS 3	13	13	0	
		TPS 4	23	23	0	
4.	Merapi	TPS 1	16	16	0	
		TPS 2	11	11	0	
		TPS 3	13	13	0	
		TPS 4	7	7	0	

		TPS 5	10	10	0	
		TPS 6	6	6	0	
		TPS 7	9	9	0	
		TPS 8	13	13	0	
	Total	21 TPS	257	257	0	

Bahwa dari Model C. Hasil / Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA, dengan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO . Dalam Wilayah Kecamatan Merapi Barat Daerah Pemilihan Lahat 2 Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2, **tidak terdapat** selisih perolehan suara Pada Kebangkitan Bangsa. (**Bukti PT-7 s/d Bukti PT-31**);;

Tabel Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 2, Partai Perindo

NO	KEL/ DESA	TPS	Perolehan Suara Sah Partai Perindo Dan Calon		Selisih	Ket
			Model C Hasil Salinan DPRD KABKO	Lampran Model D Hasil Kecamat an DPRD KABKO		
1.	Gunung Agung	TPS 1	26	26	0	TIDAK ADA SELISIH PEROLEH AN SUARA ANTARA MODEL C HASIL SALINAN DPRD KABKO DENGAN LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMAT AN DPRD KABKO
		TPS 2	12	12	0	
		TPS 3	30	30	0	
		TPS 4	14	14	0	
		TPS 5	9	9	0	
2.	Payo	TPS 1	81	81	0	
		TPS 2	49	49	0	
		TPS 3	26	26	0	
		TPS 4	30	30	0	
3.	Muara Maung	TPS 1	36	36	0	
		TPS 2	26	26	0	
		TPS 3	35	35	0	
		TPS 4	26	26	0	

						PADA SETIAP TPS SEPERTI YANG DIDALILKA N OLEH PEMOHON
4.	Merapi	TPS 1	115	115	0	
		TPS 2	93	93	0	
		TPS 3	83	83	0	
		TPS 4	82	82	0	
		TPS 5	106	106	0	
		TPS 6	137	137	0	
		TPS 7	141	141	0	
		TPS 8	152	152	0	
	Total	21 TPS	1.309	1.309	0	

Bahwa dari Model C. Hasil / Model C Hasil Salinan DPRD-KABKOTA, dengan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO . Dalam Wilayah Kecamatan Merapi Barat Daerah Pemilihan Lahat 2 Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2, tidak terdapat selisih perolehan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. **(Bukti PT-7 s/d Bukti PT-31);**

2.6. Perolehan suara sebagaimana tabel persandingan di atas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah di tetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, **(Bukti PT-32)**

2.7. Bahwa KPU Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1219 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024. **(Bukti PT-33)**

2.8. Bahwa di empat Desa dan 21 TPS yang di mohonkan oleh Pemohon, tidak ada Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi pada Saat Penghitungan Suara di TPS dan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di PPK Kecamatan Merapi Barat, (Bukti PT-34).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; sepanjang daerah Pemilihan Lahat 2 untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat untuk Daerah Pemilihan Lahat 2, adalah sebagai berikut:

NO	NO URUT PARTAI POLITIK	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.819
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.105
3	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.782
4	4	Partai Golongan Karya	5.184

5	5	Partai NasDem	5.653
6	6	Partai Buruh	36
7	7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	137
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	696
9	9	Partai Kebangkitan Nusantara	10
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	58
11	11	Partai Garda Republik Indonesia	51
12	12	Partai Amanat Nasional	3.713
13	13	Partai Bulan Bintang	30
14	14	Partai Demokrat	9.205
15	15	Partai Solidaritas Indonesia	31
16	16	Partai Perindo	4.720
17	17	Partai Persatuan Pembangunan	57
18	24	Partai Ummat	32

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan *a quo*.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-54 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 467 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2 BUKTI PT – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- 3 BUKTI PT – 3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO, Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten/Kota Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 4 BUKTI PT – 4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Merapi Barat. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 5 BUKTI PT – 5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Merapi Timur. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 6 BUKTI PT – 6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Merapi Selatan. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 7 BUKTI PT –7 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Desa Merapi. Kecamatan Merapi Barat. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 8 BUKTI PT – 8 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pengitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Desa Muara Maung. Kecamatan Merapi Barat. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.

- 9 BUKTI PT – 9 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Desa Payo. Kecamatan Merapi Barat. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 10 BUKTI PT – 10 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KABKO Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Desa Gunung Agung. Kecamatan Merapi Barat. Kabupaten/Kota Lahat. Provinsi Sumatera Selatan. Daerah Pemilihan Lahat 2.
- 11 BUKTI PT – 11 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 01. Kecamatan Merapi Barat
- 12 BUKTI PT – 12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 02. Kecamatan Merapi Barat
- 13 BUKTI PT – 13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 03. Kecamatan Merapi Barat
- 14 BUKTI PT – 14 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 04. Kecamatan Merapi Barat
- 15 BUKTI PT – 15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan

Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 05.
Kecamatan Merapi Barat

- 16 BUKTI PT – 16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Merapi. Nomor TPS 01. Kecamatan Merapi Barat
- 17 BUKTI PT – 17 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Merapi. Nomor TPS 02. Kecamatan Merapi Barat
- 18 BUKTI PT – 18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 03. Kecamatan Merapi Barat
- 19 BUKTI PT – 19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 04. Kecamatan Merapi Barat
- 20 BUKTI PT – 20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 05. Kecamatan Merapi Barat
- 21 BUKTI PT – 21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 06. Kecamatan Merapi Barat

- 22 BUKTI PT – 22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 07. Kecamatan Merapi Barat
- 23 BUKTI PT – 23 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Gunung Agung. Nomor TPS 08. Kecamatan Merapi Barat
- 24 BUKTI PT – 24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Muara Maung. Nomor TPS 01. Kecamatan Merapi Barat
- 25 BUKTI PT – 25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Muara Maung. Nomor TPS 02. Kecamatan Merapi Barat
- 26 BUKTI PT – 26 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Muara Maung. Nomor TPS 03. Kecamatan Merapi Barat
- 27 BUKTI PT – 27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Muara Maung. Nomor TPS 04. Kecamatan Merapi Barat
- 28 BUKTI PT – 28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Pengitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Payo. Nomor TPS 01. Kecamatan Merapi Barat

- 29 BUKTI PT – 29 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Payo. Nomor TPS 02. Kecamatan Merapi Barat
- 30 BUKTI PT – 30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Payo. Nomor TPS 03. Kecamatan Merapi Barat
- 31 BUKTI PT – 31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-KABKOTA. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024, Daerah Pemilihan Lahat 2. Desa Payo. Nomor TPS 04. Kecamatan Merapi Barat
- 32 BUKTI PT – 32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- 33 BUKTI PT – 33 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1219 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024
- 34 BUKTI PT - 34 : Vidio Pelaksanaan Proses Rapat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat KPU Kabupaten Lahat.
- 35 BUKTI PT - 35 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 1 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat
- 36 BUKTI PT– 36 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 2 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat
- 37 BUKTI PT– 37 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 3 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat
- 38 BUKTI PT– 38 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 5 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat
- 39 BUKTI PT– 39 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 6 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat
- 40 BUKTI PT– 40 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 7 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat

- 41 BUKTI PT- 41 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 8 Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat
- 42 BUKTI PT- 42 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 1 Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat
- 43 BUKTI PT- 43 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 2 Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat
- 44 BUKTI PT- 44 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 3 Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat
- 45 BUKTI PT- 45 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 4 Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat
- 46 BUKTI PT- 46 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 5 Desa Gunung Agung Kecamatan Merapi Barat
- 47 BUKTI PT- 47 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 1 Desa Payo Kecamatan Merapi Barat
- 48 BUKTI PT- 48 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 2 Desa Payo Kecamatan Merapi Barat
- 49 BUKTI PT - 49 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 3 Desa Payo Kecamatan Merapi Barat
- 50 BUKTI PT - 50 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 4 Desa Payo Kecamatan Merapi Barat
- 51 BUKTI PT - 51 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 1 Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat
- 52 BUKTI PT - 52 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 2 Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat
- 53 BUKTI PT - 53 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 3 Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat
- 54 BUKTI PT - 54 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, TPS 4 Desa Muara Maung Kecamatan Merapi Barat

Selain itu, Pihak Terkait I (PKB) mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nopriadi

- a. Saksi merupakan saksi dari Partai Golkar. Pada rapat Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik pada Pemilu Umum Tahun 2024 di tingkat PPK kecamatan Merapi.
- b. Saksi telah mengikuti proses rapat Pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat PPK Merapi Barat pada tanggal 20 Februari 2004 dengan selesai. berjalan dengan aman serta lancar

- c. Saksi menyatakan bahwa semua pihak tanda tangan dan tidak ada keberatan.

2. Eka Perdiansyah

- a. Saksi merupakan mandat dari Partai Demokrat Kecamatan Merapi Barat.
- b. Saksi menyatakan bahwa ybs hadir dari tanggal 20 sampai tanggal 24 dan di rapat Pleno itu berlangsung dengan aman, sangat aman, kondusif, dan tanpa ada sanggahan dan keberatan dari saksi partai politik peserta rapat.
- c. Saksi menyatakan bahwa model D ditandatangani dan mati lampu itu memang benar adanya. Tapi itu setelah untuk memperbanyak salinan D, tapi D-nya sudah ditandatangani.

3. Paici

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai PKB.
- b. Saksi mandat di tingkat PPK Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat.
- c. Saksi menyatakan di Kecamatan Merapi Barat, proses rekapitulasi penghitungan surat suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat PPK Kecamatan Merapi Barat dari tanggal 20 Februari sampai dengan selesai dan pada saat proses rekapitulasi tidak ada masalah sama sekali.
- d. Saksi menyatakan bahwa PPK itu melaksanakan proses rekapitulasi dengan membuka kotak suara dan menampilkan C. Plano. Setelah itu, saksi menyandingkan dengan C. Hasil Salinan, dan setiap desa yang direkapitulasi itu, berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, dan tidak ada protes sama sekali dari pihak partai mana pun.
- e. Saksi menyatakan bahwa posisi mati lampu itu setelah selesai Pleno, dan itu tinggal memperbanyak saja dan para saksi pun bertanda tangan.
- f. Saksi mewakili Partai PKB di tingkat kabupaten, terkhusus Dapil 2 dan Pada saat proses rekapitulasi di kabupaten pihak PAN mengajukan keberatan.
- g. Menurut Saksi, pada saat pihak PAN mengajukan keberatan, pada saat itu dari Saudara Emil dari KPU mengajukan pertanyaan ke pihak PAN seperti Partai PAN yang berselisih dengan partai apa dan selisihnya dimana. Walaupun membawa data, itu harus akurat. Akan tetapi, dari saksi Partai PAN tidak dapat membuktikan itu.
- h. Proses rekapitulasi itu berjalan dengan lancar dan proses Pleno itu dilanjutkan sampai selesai, tapi PAN akhirnya tidak tanda tangan.

- i. Saksi dari Partai Amanat Nasional kebetulan duduk bersampingan di dekat saksi, tidak membawa C.Hasil Salinan, hanya saja apabila yang disebutkan PPK, dia menulis pada saat Partai PAN itu sendiri yang disebutkan
- j. Saksi dan keterangan ini saksi berikan dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saksi bersaksi atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

4. Hidayat Amin

- a. Saksi pada saat Pemilu Tahun 2024 sebagai Panwaslu Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Tapi untuk sekarang ini, sudah tidak aktif lagi.
- b. Bahwasanya pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK ataupun PPK Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
- c. Pada saat itu, rekapitulasi berjalan dengan lancar, aman, kondusif, dan tanpa hambatan dan kendala yang begitu berarti.
- d. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari.
- e. Saksi memastikan bahwasanya para saksi tidak ada keberatan dan juga tidak ada sanggahan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Merapi Barat.
- f. Memang ada kendala mati lampu, itu setelah selesai rapat Pleno dan juga disetujui oleh seluruh para saksi yang hadir pada saat itu.
- g. Keesokan harinya para saksi menandatangani D.Hasil kecamatan Pleno itu. Ditandatangani esok harinya dikarenakan pada malam itu mati lampu dan D.Hasil belum diperbanyak.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 itu tidak jelas yang mana yang akan dimintakan kepada mahkamah yang akan diminta untuk diputuskan, apakah melakukan penghitungan suara ulang atau meminta untuk pemilihan suara ulang (PSU) pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan, karena syarat-syarat penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak didalilkan sama sekali dalam posita permohonan Pemohon. karenanya Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas yang mana yang mau diminta oleh Pemohon untuk diputus oleh mahkamah konstitusi ini.
- 2) Bahwa Petitum Pemohon pada poin 5 meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar itu adalah petitum yang tidak jelas/kabur tidak berdasarkan hukum karena Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, apakah putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU), jadi yang melakukan penghitungan suara ulang tetap dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bukan menetapkan hasil suara, yang menetapkan hasil perolehan suara hanyalah Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) sebagai penyelenggara pemilu yang satu-satunya lembaga diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menetapkan hasil pemilu, oleh karena itu petitum pemohon tidak berdasarkan hukum dan karenanya juga menurut pihak terkait petitum pemohon tidak jelas.
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (1) mengatur bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- 4) Bahwa pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS

wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan :

- a. Pembukaan kotak dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus; menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah berdasarkan hukum yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pemohon dan kami anggap hanyalah bersifat asumsi belaka dan tidak sesuai dengan fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Bahwa dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait mohon dianggap satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari dalil Pokok Permohonan ini.
Tentang Perolehan Suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan
- 2.3 Bahwa tidak pernah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 TPS 3 Desa Tulung Harapan [Bukti PT – 4 dan PT - 5] sebanyak 20 Suara, hal ini dibuktikan dengan C Plano.
- 2.4 Bahwa dengan C hasil plano adalah fakta hukum yang kuat untuk menjadi acuan dalam memutus perselisihan hasil suara dari C plano ini tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terjadinya perselisihan suara Pemohon atau tidak ada coretan atau hal-hal yang merugikan Pemohon.

- 2.5 Bahwa hasil Penetapan Plano PPK di Tingkat Kecamatan Lempuing sudah disahkan dan ditandatangani oleh Saksi Padli (Pemohon PAN) kemudian pada C hasil Plano, TPS 3 ditandatangani oleh Saksi Pemohon yang bernama Tri Wahyu, dan TPS 2 ditanda tangani saksi Pemohon yang bernama M.Sutrisno, Tanpa mengajukan Kejadian Khusus dan Keberatan di Plano PPK Kecamatan Lempuing jika terdapat kejanggalan dan kesalahan pada rekapitulasi tersebut, karenanya tidak beralasan hukum dalil-dali Pemohon tersebut.

Tentang Penambahan Suara di 19 TPS

- 2.6 Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pemohon berkurang dan suara pihak Terkait bertambah adalah sangat-sangat tidak beralasan, oleh karena itu pihak Terkait membantah.
- 2.7 Bahwa menurut Pemohon Terjadi penambahan perolehan suara terhadap Pihak Terkait di 19 TPS sebanyak 119 suara adalah tidak benar yang selanjutnya akan Pihak Terkait uraikan.
- 2.8 Bahwa data sandingan yang ditampilkan oleh Pemohon jika kita lihat dengan teliti hanya menyadingkan antara C Hasil dan C Hasil Salinan yang dimana dari sandingan data tersebut terdapat kekeliruan dan tidak tepat karena rangkaian awal proses pemungutan dan perhitungan suara dengan menampilkan C Hasil Plano di semua tingkatan pemilihan dengan demikian C Hasil Plano lah yang menjadi patokan seluruh pihak akan hasil di TPS tersebut;
- 2.9 Bahwa Pihak Terkait menilai data C Hasil Plano TPS yang berdasarkan hukum dan sesuai dengan PKPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum yang benar sebagai berikut:

No	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	C PLANO	D HASIL	BUKTI	
1	LEMPUING	TUGU MULYO	9	36	36	P-6	
			18	64	64	P-7	
			20	139	139	P-8	
			SUKAMULYA	5	29	29	P-9
			TUGU AGUNG	9	23	23	P-10
			KEPAYANG	4	111	111	P-11
		1		48	48	P-12	
			BUMI HARJO MAKMUR	5	36	36	P-13
			BUMI AGUNG	3	27	27	P-14
		2.	LEMPUING JAYA	LUBUK SEBERUK	9	52	52
13	26				26	P-16	
17	33				33	P-17	
	RANTAU DURIAN 1			1	37	37	P-18
	MUARA BURNAI 1			6	32	32	P-19
	MUARA BURNAI 2			19	42	42	P-20
11				19	19	P-21	
	SUNGAI BELIDA			5	72	72	P-22
10				29	29	P-23	
	MUKTI SARI			2	6	6	P-24

- 2.10 Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, seluruh data dan isian suara dari Pihak Terkait sudah sesuai antara C hasil Plano dengan D Hasil di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya (Bukti PT-25 dan PT-26).
- 2.11 Bahwa selanjutnya di C Hasil Plano maupun di D Hasil Kecamatan tersebut seluruh saksi dari Pemohon di TPS-TPS tersebut bertandatangan dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus dari saksi pemohon;
- 2.12 Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 219 tahun 2024 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM pada angka 11 dan 12 halaman 18 menegaskan hal sebagai berikut:

Angka 11

“11) apabila berdasarkan hasil pencocokkan sebagaimana angka 10) terdapat perbedaan data perolehan suara antara formulir Model C.HASIL dengan data perolehan suara dalam Sirekap dan/atau formulir Model C.HASIL SALINAN yang dimiliki oleh para peserta rapat, maka PPK memperbaiki data perolehan suara dalam Sirekap berpedoman pada data perolehan suara dalam formulir Model C.HASIL”

Angka 12

“12) dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK”.

2.13 Bahwa dari PKPU Nomor 219 2024 tersebut sudah sangat jelas patokan hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ada pada C Hasil dan sudah seharusnya yang mulia majelis hakim dapat memutus perkara ini sesuai dengan hasil D Hasil Kabko DPRD tentang Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan anggota DPRD Kabupaten Ogan omering Ilir Tahun 2024 Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 (Bukti PT- 27).

2.14 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatut dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima Tanggapan Pihak Terkait dan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

8. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
9. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024), bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
10. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27 sebagai berikut :

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 *Jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 2 Desa Tulung Harapan;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 3 Desa Tulung Harapan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 9 Desa Tugu Mulyo;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 18 Desa Tugu Mulyo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 20 Desa Tugu Mulyo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 5 Desa Suka Mulya;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 9 Desa Tugu Agung;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 4 Desa Kepayang;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 Desa Bumi Harjo Makmur;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 3 Desa Bumi Agung;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 9 Desa Lubuk Seberuk;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 13 Desa Lubuk Seberuk;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 17 Desa Lubuk Seberuk;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 1 Desa Rantau Durian 1;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 6 Desa Muara Burnai 1;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 19 Desa Muara Burnai 2;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 11 Desa Muara Burnai 2;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 5 Desa Sungai Belida;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 10 Desa Sungai Belida;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Plano TPS 2 Desa Mukti sari;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi D Hasil di Kecamatan Lempuing
26. Bukti PT-26 : Fotokopi D Hasil di Kecamatan Lempuing Jaya
27. Bukti PT-27 : Fotokopi D Hasil Kabko DPRD tentang Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan anggota DPRD Kabupaten Ogan omering Ilir Tahun 2024 Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adi Setiawan

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai PDI Perjuangan di tingkat kecamatan, Kecamatan Lempuing Jaya, Yang Mulia.
- b. Saksi menyatakan ketika terjadi perhitungan rapat rekapitulasi Pleno di tingkat Kecamatan Lempuing Jaya, tidak ada keberatan dari saksi dari partai mana pun.
- c. Saksi menyatakan semua berjalan dengan lancar sampai dengan proses dikeluarkannya D.hasil dari Kecamatan.
- d. Saksi menyatakan bahwa semua pihak menandatangani.

2. Mukholik

- a. Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan Kecamatan Lempuing.
- b. Saksi menyampaikan bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lempuing, tidak ada permasalahan ataupun keberatan dari partai mana pun.
- c. Saksi menyatakan bahwa Semua tanda tangan, tidak ada keberatan, termasuk dari PAN.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan hasil tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Peristiwa Kehilangan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Ogan Komering Ilir 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tindaklanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak ditindak lanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu [Bukti PK.5-01]
2. Bahwa berkenaan hasil tindaklanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait Peristiwa Berkurangnya suara Partai Amanat Nasional yang diduga berpindah kesuara Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dapil Ogan Komering Ilir 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tindaklanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 018/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu akan tetapi laporan a quo mengandung unsur pelanggaran kode etik. [Bukti PK.5-02]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir merekomendasikan melalui surat Nomor: 128/PP/00.02/K.SS-09/3/2024

perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik tanggal 28 Maret 2024. [Bukti PK.5-03]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 berdasarkan D. Hasil Kecamatan Lempuing [Bukti PK.5-04] dan D. Hasil Lempuing Jaya yang di terima Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 5.598 suara, sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah 16.882 suara; [Bukti PK.5-05]
2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 4 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan:
 - 2.1 Bahwa terhadap dalil tersebut telah dilaksanakan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 2.1.1. Bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pencegahan melalui surat instruksi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 036/PM.00.01/K.SS-09/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan Panwascam untuk menghimpun data C Hasil untuk dikirim ke link yang telah disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dan dan memastikan data C hasil sama dengan C Salinan yang diterima dan di upload pada SIWASLU dan SIREKAP, [Bukti PK.5-06]
 - 2.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pencegahan melalui surat imbauan yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 037/PM.00.01/K.SS-09/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan Panwascam se-Kabupaten Ogan Komering Ilir agar menjalankan Tugasnya sesuai dengan aturan Perundang – Undangan yang berlaku, menjaga kode etik dan integritas penyelenggara pemilu, dan pada proses rekapitulasi harus sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, [Bukti PK.5-07];

- 2.2** Bahwa terkait permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi suara tingkat PTPS di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat sanggahan ataupun keberatan yang diajukan pada saat rekapitulasi, ini bisa di lihat dari Laporan Hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Desa Tulung Harapan dengan Nomor: 002/PL.03.02/SS.09.11/II/2024 dan 03/ PL.03.02/ SS.09.11/ II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 9,18 dan 20 Desa Tugu Mulyo dengan Nomor: 09 /PL.03.02/ SS.09.11/ II/2024, 018/PL.03.02/SS.09.11/II/2024 dan 020/ PL.03.02/ SS.09.11/II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 5 Desa Sukamulya dengan Nomor: 86/PL.03.02/SS.09.11/ II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 9 Desa Tugu Agung dengan Nomor: 069/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 4 Desa Kepayang dengan Nomor: 85/SS.09.11/II/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 5 Desa Bumi Harjo Makmur dengan Nomor: 008/ PL.03.02/ SS.09.11/ II/ 2024 dan 012 /PL.03.02 /SS.09.11 /II /2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 03/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, serta Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 11 dan 19 Desa Muara Burnai II dengan Nomor: 11/ LHP/ PM.01.03/ 2/ 2024 dan 19/ LHP/ PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 9, 17 dan 17 Desa Lubuk Seberuk dengan Nomor: 09/LHP/PM.01.03/2/2024, 13/LHP/PM.01.03/2/2024 dan 17/ LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Rantau Durian I dengan Nomor: 01/LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 6 Desa Muara Burnai I dengan Nomor: 06/LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 5 dan 10 Desa Sungai Belida dengan Nomor: 05/LHP/PM.01.03/2/2024 dan 10/LHP/PM.01.03/2/2024, Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2

Desa Mukti Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 02/LHP/PM.01.03/2/2024; **[Bukti PK.5-08]**.

3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo*, pemohon mengajukan Form Keberatan pada Tanggal 04 Maret 2024 di Rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan Rapat Pleno di Tingkat PPK Kecamatan Lempuing dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Februari 2024, sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Nomor: 207/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 208/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 209/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 210/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 211/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, 212/PL.03.02/SS.09.11/II/2024, dan 213/PL.03.02/SS.09.11/II/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon mengajukan keberatan dan meminta buka kotak suara di TPS 5 Desa Suka Mulya, yang dituangkan dalam D. kejadian khusus: [Vide Bukti PK.5-04].
4. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir, perolehan suara sah calon dan Partai Pemohon sebagaimana table di bawah ini, dan dalam hal terdapat perbedaan data hasil pencocokan berlaku ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 **[Bukti PK.5-09]**.

	Perolehan suara sah calon dan Partai Amanat Nasional (PAN) Desa Tulung Harapan Kec. Lempuing					
	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6
Pemohon	5	31	66	11	10	0

5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan:
- 5.1 Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan Rekapitulasi

penghitungan surat suara DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Panwaslu Kecamatan Lempuing Jaya dengan Nomor: 10/LHP/PM.01.03/2/2024, 11/LHP/PM.01.03/ 2/2024, 12/LHP/PM.01.03/2/2024, dan 13/LHP/PM.01.03/2 /2024 pada tanggal 18 sampai 21 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat pokoknya tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemohon ataupun saksi pemohon: **[Vide Bukti PK.5-05]**.

- 5.2** Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 poin a dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan dalam table berikut; **[Vide Bukti PK.5-08]**.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL
1	LEMPUING	Tugu Mulyo	9	36
			18	67
		Suka Mulya	5	30
		Tugu Agung	9	23
		Kepayang	4	111
		Bumi Harjo Makmur	1	48
			5	36
		Lubuk Seberuk	9	52
			13	26
			17	33
2	LEMPUING JAYA	Rantau Durian I	1	37
		Muara Burnai I	6	32
		Muara Burnai II	19	42
		Sungai Belida	5	72
			10	29
		Mukti Sari	2	6

- 5.2.1 Bahwa pada C.Hasil TPS 4 Desa Kepayang Kecamatan Lempuing ada 1 (satu) teli tidak terhitung,

- 5.2.2 Bahwa pada C.Hasil TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur Kecamatan Lempuing telinya 12 (dua belas) tertulis 7 (tujuh),
- 5.2.3 Bahwa pada C.Hasil TPS 1 Desa Rantau Durian I Kecamatan Lempuing Jaya ada kekeliruan penjumlahan,
- 5.2.4 Bahwa pada C.Hasil TPS 19 Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya ada kekeliruan penjumlahan,
- 5.2.5 Bahwa pada C.Hasil TPS 2 Desa Mukti Sari Kecamatan Lempuing Jaya ada 1 (satu) teli tidak terhitung,
- 5.3** Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 poin b dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan dalam table berikut; **[Bukti PK.5-10]**.

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL
Lempuing	Tugu Mulyo	20	139
	Bumi Agung	3	27

- 5.3.1 Bahwa pada C.Hasil TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing terdapat kekeliruan penulisan.
- 5.4** Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10 poin d dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk perolehan suara Partai PDI Perjuangan dalam table berikut; **[Bukti PK.5-11]**.

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	C.HASIL
Lempuing	Muara Burnai II	11	19

- 5.4.1 Bahwa pada C.Hasil TPS 11 Desa Muara Burnai II Kecamatan Lempuing Jaya terdapat kekeliruan penghitungan teli.
- 6.** Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 11 dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan;
- 6.1** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rekapitulasi penghitungan suara DPRD

Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dengan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/1602/001/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan yang yang diajukan oleh pemohon atau saksi pemohon; **[Bukti PK.5-12]**.

- 6.2** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten dengan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/1602/001/03/2024 pada tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya saksi pemohon tidak menanda tangani D Hasil Tingkat Kabupaten/ Kota; **[Vide Bukti PK.5-12]**.
- 6.3** Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan berdasarkan D. Hasil Kabupaten/ Kota yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dapil Ogan Komering Ilir 6 dalam table berikut; **[Vide Bukti PK.5-12]**.

PARTAI POLITIK	D.HASIL KAB/KOTA	
	LEMPUING	LEMPUING JAYA
PDI-P	7.870	9.012

- 7.** Bahwa perlu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sampaikan beberapa laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan pemohon, diantaranya sebagai berikut ;
- 7.1** Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait Peristiwa Kehilangan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Ogan Komering 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diuraikan hal-hal sebagai berikut:
- 7.1.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 017/LP/PP/Kab/06.12/III/2024;
- 7.1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor menyatakan mengetahui kejadian dugaan pelanggaran setelah pleno ditingkat Kabupaten sebagaimana

yang dilaporkan oleh Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, Jika dilakukan analisis secara sistematis dijelaskan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disemua tingkatan tersebut masih dapat dilakukan pembetulan, apabila terdapat ada perbedaan data sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 15 ayat 6 huruf f dan g PKPU 5/2024. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 532 UU Pemilu menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”, tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, dimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat mekanisme pembetulan pada pada setiap tingkatan apabila terdapat perbedaan data dalam Salinan dengan Model Hasil sesuai dengan tingkatan.

7.1.3. Kemudian terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu dengan menyampaikan surat Pemberitahuan Status Temuan/Laporan kepada Pelapor. **[Vide Bukti PK.5-01]**

7.2 Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran Pemilu terkait Peristiwa Berkurangnya suara Partai Amanat Nasional yang diduga berpindah kesuara Partai Demkorasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diduga dilakukan oleh Ketua PPK Alno Viano Harjanto (Ketua PPK Lempuing), diuraikan hal-hal sebagai berikut:

7.2.1. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 018/LP/PP/Kab/06.12/III/2024;

7.2.2. Selanjutnya dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya laporan Pelapor menyatakan mengetahui

kejadian dugaan pelanggaran setelah Pleno ditingkat Kabupaten sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, berdasarkan bukti-bukti, untuk ketentuan Pasal 532 UU Pemilu menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”, tidak dapat diterapkan dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut, dimana terlapor Alno Viano Harjanto tidak berada di tempat kejadian, akan tetapi Ketua dan Anggota PPK Lempuing diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan perolehan suara peserta pemilu tertentu menjadi bertambah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan sumpah janji dan ketua PPK serta aturan Kode Etik penyelenggara Pemilu dari ketentuan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 7.2.3. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Ogan Komering Ilir membuat Rekomendasi Nomor: 128/PP.00.02/ K.SS/03/2024 kepada KPU Ogan Komering Ilir, terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut KPU Ogan Komering Ilir mengeluarkan Keputusan KPU OKI Nomor 2146 Tahun 2024 tentang Penjatuhan Sanksi Peringatan tertulis Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Lempuing. **[Vide Bukti PK.5-02]**

Keterangan Bawaslu Terhadap Dalil Permohonan Daerah Pemilihan Lahat 2

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Aman Supami terhadap Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Merapi Barat adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, dengan tindak lanjut tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil dengan melebihi batas waktu penyampaian laporan. Selanjutnya, Bawaslu Lahat menyampaikan pemberitahuan status laporan Formulir Model B18 pada tanggal 13 Maret 2024 kepada Pelapor. **[Bukti PK.5-13];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan Perolehan Suara pada Tingkatan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Bawaslu Kab Lahat telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait dengan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan menyampaikan surat Nomor: 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan. **[Bukti PK.5-14];**
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai Terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan Suara DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:36/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 terhadap Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lahat yang meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kota Agung, Merapi Timur dan Tanjung Tebat. Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, khusus untuk Kecamatan Merapi Barat tidak terdapat selisih, baik pada pengguna DPT serta Perolehan suara tetapi

terdapat keberatan dari Saksi Partai PAN yang tidak menerima hasil untuk Pemilihan DPRD Kabupaten untuk Dapil 2 Kabupaten Lahat. Bahwa Menurut Saksi Pemohon Partai PAN jumlah suara di kotak suara tidak sesuai dengan jumlah C.Hasil Salinan untuk Desa Payo TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Gunung Agung TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Muara Maung TPS 01, 02, 03 dan 04, dan Desa Merapi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08. Saksi Partai PAN telah menyampaikan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Dan selesainya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten, selanjutnya Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat mendapatkan hasil Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lahat. **[Bukti PK.5-15];**

2.2. Bahwa Terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 17 halaman 15 s.d 16 dan angka 25 halaman 20, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Lahat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten, total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon untuk Lahat Dapil 2 adalah sebagai berikut;

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	3.819
2	Partai Gerindra	1.105
3	PDIP	2.782
4	Partai Golkar	5.184
5	Partai Nasdem	5.653
6	Partai Buruh	36
7	Partai Gelora	137
8	PKS	696
9	PKN	10
10	Partai Hanura	58
11	Partai Garuda	51

12	PAN	3.713
13	PBB	30
14	Partai Demokrat	9.205
15	PSI	31
16	Partai Perindo	4.720
17	PPP	57
24	Partai Ummat	32

[vide Bukti PK.5-15];

- 2.3 Bahwa Terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 24 halaman 19 s.d 20, berdasarkan permohonan pengajuan laporan ke Bawaslu Kabupaten Lahat sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan yang diajukan oleh Aman Supami pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sudah diproses dan diputuskan dengan mekanisme penanganan pelanggaran.
- 2.4 Bahwa terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 25 halaman 20, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Bawaslu Kabupaten Lahat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten, jika disampaikan data perolehan suara dari masing-masing partai politik maka perolehan suara untuk Lahat Dapil 2 adalah sebagai berikut;

Perolehan Suara dari rekap berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO			
No	Urutan Kursi	Partai	Suara
1	1	Partai Demokrat	9205
2	2	Partai Nasdem	5653
3	3	Partai Golkar	5184
4	4	Partai Perindo	4720
5	5	PKB	3819
6	0	PAN	3713

7	0	PDIP	2782
8	0	Partai Gerindra	1105
9	0	PKS	696
10	0	Partai Gelora	137
11	0	Partai Hanura	58
12	0	PPP	57
13	0	Partai Garuda	51
14	0	Partai Buruh	36
15	0	Partai Ummat	32
16	0	PSI	31
17	0	PBB	30
18	0	PKN	10

[vide Bukti PK.5-15];

2.5 Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Terjadinya Pengurangan dan Penggelembungan Perolehan Suara Partai Amanan Nasional pada Tingkatan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Lahat melalui Panwaslu Kecamatan Merapi Barat melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Merapi Barat yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Merapi Barat pada tanggal 19 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu sebagai berikut:

2.5.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Merapi Barat Nomor: 003/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Merapi Barat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Merapi Barat, Saksi Pasangan Calon Presiden

dan Wakil Presiden, Saksi Calon SPD, DPR, DPRD dan Saksi Partai Politik.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Merapi barat pada Pemilu tahun 2024 melaksanakan rekaputulasi 78 TPS dan 19 desa dan didapati hasil bahwa sebagian besar TPS terdapat beberapa kesalahan penjumlahan hasil, penulisan dan penyalinan dari C1 Plano ke C1 salinan, kemudian saksi bersepakat untuk diperbaiki dan proses rekaputulasi dilaksanakan hingga tanggal 26 Februari 2024.

Secara keseluruhan untuk rekapitulasi pada tingkat kecamatan Merapi Barat dari beberapa saksi yang hadir, menerima hasil yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Merapi Barat namun saksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan keberatan pada PPK Kecamatan Merapi Barat yang dituangkan kedalam kejadian khusus/atau keberatan saksi.

Selanjutnya selesai proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan Merapi Barat mendapatkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. **[Bukti PK.5-16];**

2.6 Bahwa berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Merapi Barat, diperoleh jumlah Perolehan suara Partai Politik dan calon sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	1.269
2	Partai Gerindra	669
3	PDIP	1.646
4	Partai Golkar	1.717
5	Partai Nasdem	3.485
6	Partai Buruh	12

7	Partai Gelora	88
8	PKS	515
9	PKN	4
10	Partai Hanura	23
11	Partai Garuda	19
12	PAN	506
13	PBB	17
14	Partai Demokrat	4.118
15	PSI	18
16	Partai Perindo	2.269
17	PPP	24
24	Partai Ummat	12

[vide Bukti PK.5-16];

2.7 Bahwa terkait Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 18, berdasarkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Merapi Barat adalah sebagai berikut;

JUMLAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)								
Kel/Desa	TPS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gunung Agung	3	12	9	4	4			
Payo	7	12	21	8				
Muara Maung	9	5	6	13				
Merapi	3	21	11	11	8	16	1	9
Sukacinta	4	5	2	10				
Tanjung Pinang	4	21	14	7				
Sukamarga	5	5	2					
Karang Endah	0	1	2					

Tanjung Telang	8	12	3	5				
Lubuk Kepayang	5	3	8					
Muara Temiang	11	6	1					
Ulak Pandan	4	3	2	4	8	6	9	5
Negeri Agung	14	7	12					
Lebak Budi	2	1	0	10				
Tanjung Baru	1	11	7	5				
Kebur	5	12	0	4	0	5	1	
Telatang	0	0	1	1				
Purwosari	8	10						
Karang Rejo	9							

[vide Bukti PK.5-16];

2.8 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 19, berdasarkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, total jumlah suara sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Perindo diKecamatan Merapi Barat adalah sebagai berikut;

JUMLAH PARTAI PERINDO								
Kel/Desa	TPS							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gunung Agung	26	12	30	14	9			
Payo	81	49	26	30				
Muara Maung	36	26	35	26				
Merapi	11 5	93	83	82	106	137	141	152
Suka Cinta	14	26	22	19				
Tanjung Pinang	16	13	8	0				
Sukamarga	34	42	20					
Karang Endah	20	5	6					
Tanjung Telang	15	5	14	7				
Lubuk Kepayang	8	24	15					
Muara Temiang	11	18	16					
Ulak Pandan	9	11	5	10	7	4	5	9

Negeri Agung	9	18	7				
Lebak Budi	7	2	10	11			
Tanjung Baru	20	31	23	8			
Kebur	13	11	10	9	16	16	12
Telatang	43	57	66	71			
Purwosari	31	13					
Karang Rejo	8						

[vide Bukti PK.5-16];

2.9 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 19 s.d 21, berdasarkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan, diperoleh jumlah Perolehan suara Partai Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 (empat) Desa meliputi Desa Gunung Agung, Payo, Muara Maung dan Merapi sebagai berikut:

JUMLAH PARTAI PERINDO			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	5	91
2	Payo	4	186
3	Muara Maung	4	123
4	Merapi	8	909
JUMLAH			1.309
PERINDO	4 Desa	21 TPS	

JUMLAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	5	32
2	Payo	4	48
3	Muara Maung	4	33

4	Merapi	8	80
JUMLAH			193
PAN	4 Desa	21 TPS	

(Tabel Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan perindo)

[vide Bukti PK.5-16];

- 2.10 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan, berdasarkan Salinan Formulir D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO yang diperoleh oleh Panwascam Merapi Barat saat pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Merap Barat pada , diperoleh total jumlah Perolehan suara Perindo dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 4 (empat) Desa meliputi Desa Gunung Agung, Payo, Muara Maung dan Merapi sebagai berikut;

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	Perindo	193
2	PAN	1.309

[vide Bukti PK.5-16];

- 2.11 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan langsung pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat TPS di 4 (empat) Desa di wilayah Kecamatan Merapi Barat meliputi Desa Desa Gunung Agung, Payo, Muara Maung dan Merapi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan pemohon yaitu tertuang dalam formA Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:
- 2.12 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan, berdasarkan hasil Pengawas Tempat Pemunungutan Suara (PTPS) didapati Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA untuk Desa Payo TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Gunung Agung TPS 01, 02,

03 dan 04, Desa Muara Maung TPS 01, 02, 03 dan 04, dan Desa Merapi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 sebagai berikut; **[vide Bukti PK.5-17];**

- 2.13 Bahwa mengenai Dalil sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 20 s.d 21 halaman 16, berdasarkan hasil pengawasan didapati Model C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA yang diperoleh oleh Pengawas TPS untuk Desa Payo TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Gunung Agung TPS 01, 02, 03 dan 04, Desa Muara Maung TPS 01, 02, 03 dan 04, dan Desa Merapi TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 sebagai berikut:

Partai Amanat Nasional (PAN)			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	TPS 1	3
		TPS 2	12
		TPS 3	9
		TPS 4	4
		TPS 5	4
JUMLAH			32
2	Payo	TPS 1	7
		TPS 2	12
		TPS 3	21
		TPS 4	8
JUMLAH			48
3	Muara Maung	TPS 1	9
		TPS 2	5
		TPS 3	6
		TPS 4	13
JUMLAH			33

4	Desa Merapi	TPS 1	3
		TPS 2	21
		TPS 3	11
		TPS 4	11
		TPS 5	8
		TPS 6	16
		TPS 7	1
		TPS 8	9
JUMLAH			80
PAN	4 Desa	21 TPS	193 Suara

Partai Perindo			
No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Gunung Agung	TPS 1	26
		TPS 2	12
		TPS 3	30
		TPS 4	14
		TPS 5	9
JUMLAH			91
2	Payo	TPS 1	81
		TPS 2	49
		TPS 3	26
		TPS 4	30
JUMLAH			186
2	Muara Maung	TPS 1	36
		TPS 2	26
		TPS 3	35
		TPS 4	26
JUMLAH			123

4	Merapi	TPS 1	115
		TPS 2	93
		TPS 3	83
		TPS 4	82
		TPS 5	106
		TPS 6	137
		TPS 7	141
		TPS 8	152
JUMLAH			909
PERINDO	4 Desa	21 TPS	1.309

[vide Bukti PK.5-17];

3. Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 24 halaman 19 s.d 20 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Aman Supami terhadap Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Merapi Barat pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.10 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Lahat. Dan dituangkan juga ke dalam tanda bukti penyampaian laporan.
 - 3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya merupakan Dugaan Pelanggaran adanya selisih jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Merapi Barat dengan kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formil.
 - 3.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil karena laporan disampaikan melebihi batas waktu penyampaian laporan.;

3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Lahat menjadikan materi dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor sebagai informasi awal, dan selanjutnya melakukan penelusuran, dan ditemukan ada 2 C.HASIL SALINAN yang berbeda. **[vide Bukti PK.5-13]**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5-01 sampai dengan Bukti PK.5-17, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.5-01 : Fotokopi :
 1. B1 Laporan
 2. Tanda terima Laporan Nomor: 017/LP/PP/Kab/06.12/ 3/2024
 3. Kajian Awal
 4. Kajian Dugaan Pelanggaran
 5. Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Nomor: 017/LP/PP/Kab/06.12/ 3/2024
- 2 Bukti PK.5-02 : Fotokopi :
 1. B1 Laporan
 2. Tanda terima Laporan Nomor: 018/LP/PP/Kab/06.12/ 3/2024
 3. Kajian Awal
 4. Kajian Dugaan Pelanggaran
 5. Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Nomor: 018/LP/PP/Kab/06.12/ 3/2024
- 3 Bukti PK.5-03 : Fotokopi :
 1. Surat Rekomendasi Bawaslu Ke KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir
 2. Keputusan KPU OKI Nomor 2146 Tahun 2024
- 4 Bukti PK.5-04 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan dan D. Hasil Kecamatan Lempuing
- 5 Bukti PK.5-05 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan dan D. Hasil Kecamatan Lempuing Jaya
- 6 Bukti PK.5-06 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 7 Bukti PK.5-07 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8 Bukti PK.5-08 : Fotokopi :
 1. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 2 dan 3 Desa Tulung Harapan

2. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 9,18 dan 20 Desa Tugu Mulyo
 3. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 5 Desa Suka Mulya
 4. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 9 Desa Tugu Agung
 5. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 4 Desa Kepayang
 6. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 1 dan 5 Desa Bumi Harjo Makmur
 7. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 3 Desa Bumi Agung
 8. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 11 dan 19 Desa Muara Burnai II
 9. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 9, 13 dan 17 Desa Lubuk Seberuk
 10. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 1 Desa Rantau Durian I
 11. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 6 Desa Muara Burnai I
 12. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 5 dan 10 Desa Sungai Belida
 13. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 2 Desa Mukti Sari
- 9 Bukti PK.5-09 : Fotokopi LHP PTPS dan C. Hasil TPS 2 dan 3 Desa Tulung Harapan
- 10 Bukti PK.5-10 : Fotokopi :
1. LHP PTPS dan C. Hasil 20 Desa Tugu Mulyo
 2. LHP PTPS dan C. Hasil TPS 3 Desa Bumi Agung
- 11 Bukti PK.5-11 : Fotokopi : LHP PTPS dan C. Hasil TPS 11 Desa Muara Burnai II
- 12 Bukti PK.5-12 : Fotokopi :
1. Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 02 maret 2024
 2. Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 04 maret 2024
 3. D. Hasil Kabupaten Kota
- Bukti PK.5-13 : Fotokopi :
1. Formulir Model B.1 Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
 2. Formulir Model B.3 Tanda Bukti penyampaian laporan;
 3. Formulir Model B.18, hasil tindak lanjut laporan.
- Bukti PK.5-14 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor : 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024;
- Bukti PK.5-15 : Fotokopi :
1. Formulir Model A (Form-A) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 36/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
 2. Form D Kejadian Khusus Kabupaten dan
 3. Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO;
- Bukti PK.5-16 : Fotokopi :

- Bukti PK.5-17 :
1. Formulir Model A (Form-A) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Panwaslu Kecamatan Merapi Barat;
 2. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberetan Saksi KPU dan ; Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO;
Fotokopi :
 1. Form A PTPS
 - 1.1 Desa Merapi**
 - TPS 1; Nomor;01/LHP/PM.01.03/03/2024
 - TPS 2; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 3; Nomor;01/LHP/PM.01.03/03/2024
 - TPS 4; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 5; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 6; Nomor;01/LHP/PM.01.03/03/2024
 - TPS 7; Nomor;01/LHP/PM.01.03/03/2024
 - TPS 8; Nomor;01/LHP/PM.01.03/03/2024
 - 1.2 Desa Payo**
 - TPS 1; Nomor;1/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 2; Nomor;1/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 3; Nomor;1/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 4; Nomor;1/LHP/PM.01.03/02/2024
 - 1.2 Desa Muara Maung**
 - TPS 1; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 2; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 3; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 4; Nomor;01/LHP/PM.01.03/02/2024
 - 1.2 Desa Gunung Agung**
 - TPS 1; Nomor;001/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 2; Nomor;001/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 3; Nomor;001/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 4; Nomor;001/LHP/PM.01.03/02/2024
 - TPS 5; Nomor;001/LHP/PM.01.03/02/2024
 2. Model C. Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA;
 - 2.1 Desa Merapi**
 - TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8
 - 2.2 Desa Payo**
 - TPS 1, 2, 3, dan 4
 - 2.3 Desa Muara Maung**
 - TPS 1, 2, 3, dan 4
 - 2.4 Desa Gunung Agung**
 - TPS 1, 2, 3, 4 dan 5

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Komering Ilir 6 dan Kabupaten Lahat

Daerah Pemilihan Lahat 2 dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-32 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) 36-01-12-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12 [vide Bukti P-2], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi para Pihak Terkait dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait I (PKB) dan eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pihak Terkait I (PKB) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci apakah suara partai atau calon partai mana yang berkurang suaranya, oleh karenanya menurut Pihak Terkait I (PKB) menyebabkan permohonan menjadi kabur atau tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 18 sampai dengan angka 27, Pemohon tidak secara jelas dan rinci mendalilkan suara Pemohon yang mana yang hilang, apakah suara sah partai atau calon partai mana, nomor berapa dan atas nama siapa yang berkurang;
- b. Bahwa Pemohon merasa benar tentang adanya perselisihan perolehan suara yang didalilkan dalam permohonannya, maka sepatutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dalam tingkatan rekapitulasi pemilu, seperti diatur menurut Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) seharusnya mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak ada kejelasan apa yang sesungguhnya dimintakan ke Mahkamah khususnya pada petitum nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Petitum Permohonan Pemohon nomor 3 dan nomor 4 merupakan petitum yang tidak jelas, berkaitan dengan apa yang akan dimintakan kepada Mahkamah untuk diputuskan, apakah melakukan penghitungan suara ulang

atau meminta untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 terhadap TPS-TPS yang dipermasalahkan;

- b. Petitum Pemohon nomor 5 meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar, adalah petitum yang tidak jelas/kabur tidak berdasarkan hukum karena Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, apakah putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk melakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang (PSU), oleh karena itu petitum Pemohon tidak berdasarkan hukum dan karenanya juga menurut Pihak Terkait petitum Pemohon tidak jelas.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Pihak Terkait di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi para Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon kabur dan Petitum kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi para Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Pihak Terkait berkenaan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 26 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian

Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 terdapat penambahan dan pengurangan suara pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 untuk perolehan suara DPRD Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Daerah Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara PDI Perjuangan berdasarkan versi Termohon berubah jika dibandingkan dengan perolehan suara versi Pemohon, yaitu dari sebanyak 16.763 suara menjadi sebanyak 16.882 suara, atau terdapat penambahan sebanyak 119 suara. Sementara untuk perolehan suara Pemohon terlihat terdapat pengurangan, yaitu sebanyak 20 suara, dari sebanyak 5.618 suara berdasarkan versi Pemohon menjadi sebanyak 5.598 suara versi Termohon.
3. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan perolehan suara pada Dapil Ogan Komering Ilir 6 tersebut terjadi pada Wilayah Desa Tulung Harapan, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diduga terjadi karena adanya kesalahan input dan atau kekeliruan oleh operator PPK Kecamatan Lempuing dan PPK Kecamatan Lempuing Jaya pada saat melakukan penginputan perolehan suara masing-masing caleg dan masing-masing partai pada Formulir C.Hasil.
4. Bahwa menurut Pemohon, pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 155 suara yang disebabkan adanya perbedaan penghitungan rekap Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota sehingga menyebabkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Perindo yang terjadi di 21 TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat saat dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Merapi Barat.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering

Ilir Dapil Ogan Komering Ilir 6 dan Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2, kemudian memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Perhitungan Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6, sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan, TPS 9, TPS 18, dan TPS 20 Desa Tugu Mulyo, TPS 5 Desa Suka Mulya, TPS 9 Desa Tugu Agung, TPS 4 Desa Kepayang, TPS 1 dan TPS 5 Desa Bumi Harjo Makmur, TPS 3 Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir serta TPS 11 dan TPS 19 Desa Muara Burnai 2, TPS 9, TPS 13, TPS 17 Desa Lubuk Seberuk, TPS 1 Desa Rantau Durian 1, TPS 6 Desa Muara Burnai 1, TPS 5 dan TPS 10 Desa Sungai Belida, TPS 2 Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum pada 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat untuk DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2, selanjutnya meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil Ogan Komering Ilir 6

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil Ogan Komering Ilir 6 telah terjadi penambahan suara sebanyak 119 suara untuk PDI Perjuangan, sementara untuk Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 20 suara, di mana hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan input yang dilakukan oleh operator PPK Tulung Harapan dan oleh karenanya Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan

suara ulang di beberapa TPS di Dapil OKI 6;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-25, Bukti P-28, Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-78 dan saksi yang bernama Suyadi, Syarif Hidayat dan Anton Amery (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya mengenai kehilangan 20 suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan Kecamatan Lempuing. Selain itu, menurut Termohon, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dalil penambahan suara dan pengurangan suara tersebut dan juga dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten, keberatan Pemohon pada pokoknya hanya berkaitan dengan berkurangnya 20 suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan serta bertambahnya 19 suara PDI Perjuangan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-8, Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-25 dan saksi yang bernama Antoni Ahyar, Alno Viano Harjanto, Sugimo, Emil Asy'Ary, (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) pada pokoknya menyampaikan keterangan, tidak terjadi adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tulung Harapan sebanyak 20 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan Formulir C.Hasil. Selain itu, dalam Formulir C.Hasil maupun di Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut seluruh saksi dari Pemohon di TPS-TPS tersebut telah menandatangani dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus dari saksi Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan Bukti PT-4 dan Bukti PT-5 dan saksi yang bernama Adi Setiawan dan Mukholik (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12.4] Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu mengenai Peristiwa Kehilangan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Ogan Komering Ilir 6 DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan tindaklanjut Pemberitahuan Status Temuan/Laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan pada rekapitulasi suara tingkat PTPS di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat sanggahan ataupun keberatan yang diajukan pada saat rekapitulasi dan Pemohon hanya mengajukan keberatan dan meminta buka kotak suara di TPS 5 Desa Suka Mulya, yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-04;

[3.12.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat atau tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon dan para Pihak Terkait serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa ada upaya penambahan dan/atau pengurangan suara yang dilakukan oleh jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan suara di Dapil Ogan Komering Ilir 6. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati bukti formulir rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian bukti bahwa adanya upaya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon, *in casu* PPK dan juga KPPS yang dilakukan secara sengaja yang pada akhirnya akan mengubah komposisi perolehan suara masing-masing partai politik. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan terkait adanya penambahan suara untuk Pihak Terkait. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Antoni Ahyar yang pada pokoknya

menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK, Panwascam, saksi partai politik hadir menandatangani formulir hasil rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik *in casu* Pemohon terkait hasil rekapitulasi dimaksud. Hal tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) yang bernama Adi Setiawan dan Mukholik yang pada pokoknya menyatakan pada saat rapat rekapitulasi Pleno di tingkat Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya tidak ada keberatan dari saksi partai mana pun (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terlebih lagi, berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan perbaikan atau koreksi pada saat rekapitulasi di kecamatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Antoni Ahyar dan Sugimo yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan perbaikan dan penandatanganan Berita Acara Kejadian Khusus. (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Terkait dalil *a quo*, Mahkamah juga telah mempersandingkan bukti Formulir C.Hasil Permohon yang terdiri dari Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-65 dan Bukti P-66 dengan bukti Formulir C.Hasil Bawaslu yang terdiri dari Bukti PK 5-09 serta bukti Formulir C.Hasil Pihak Terkait yaitu Bukti PT-4 dan Bukti PT-5, berdasarkan bukti tersebut tidak terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan). Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati bukti Termohon yakni Bukti T-2 telah ternyata saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan berkenaan dengan berkurangnya suara Pemohon.

Berkenaan dengan dalil *a quo*, hal utama yang juga menjadi penilaian Mahkamah adalah terkait adanya laporan Bawaslu mengenai peristiwa kehilangan suara Pemohon di Dapil Ogan Komering Ilir 6, ternyata berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 017/LP/PP/Kab.06.12/3/2024 bertanggal 28 Maret 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. [vide Bukti PK.5-01].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2

[3.12.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 155 suara yang disebabkan adanya perbedaan penghitungan rekap Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota sehingga menyebabkan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Perindo yang terjadi di 21 TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat saat dilakukan rekapitulasi di PPK Kecamatan Merapi Barat.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-39, Bukti P-40 dan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-64 serta saksi Aman Supami dan Toni Candra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti Formulir C.Hasil yang dimiliki Termohon, penambahan suara Partai Perindo di 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat tersebut tidaklah benar. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat tidak memberikan rekomendasi kepada Termohon.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-27 sampai dengan Bukti T-51 dan saksi Emil Asy'ary (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I (PKB) pada pokoknya menyampaikan keterangan terkait 4 desa dan 21 TPS yang dimohonkan oleh Pemohon, di mana tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi pada saat penghitungan suara di TPS dan pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK Kecamatan Merapi Barat.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PKB) mengajukan alat Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5 dan Bukti PT-6 dan saksi yang bernama Nopriadi, Eka Perdiansyah, Paici dan Hidayat Amin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12.9] Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 36/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 terhadap Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lahat yang meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kota Agung, Merapi Timur dan Tanjung Tebat. Menurut Bawaslu, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, khusus untuk Kecamatan Merapi Barat tidak terdapat selisih, baik pada pengguna DPT maupun perolehan suara tetapi terdapat keberatan dari Saksi Partai PAN yang tidak menerima hasil untuk Pemilihan DPRD Kabupaten untuk Dapil 2 Kabupaten Lahat. Selain itu, saksi Partai PAN telah menyampaikan keberatannya dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Merapi Barat pada Pemilu Tahun 2024 di 78 TPS dan 19 desa, didapati hasil sebagian besar TPS terdapat beberapa kesalahan penjumlahan hasil, penulisan dan penyalinan dari Formulir C. Hasil ke Formulir C. Hasil Salinan yang kemudian saksi bersepakat untuk diperbaiki dan proses rekapitulasi dilaksanakan hingga tanggal 26 Februari 2024. Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 berkaitan dengan dugaan pelanggaran adanya selisih jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan Merapi Barat, Bawaslu berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-15 dan Bukti PK.5-16.

[3.12.10] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PKB) beserta bukti-bukti surat dan tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat dan tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya pengurangan sebanyak 155 suara di 21 TPS di wilayah Kecamatan Merapi Barat. Selain itu, terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terkait dengan proses rekapitulasi di Kecamatan Merapi Barat berjalan dengan lancar, aman, tanpa

adanya keberatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Emil Asy'ary dan juga keterangan saksi Pihak Terkait I (PKB) yang bernama Nopriadi, Eka Perdiansyah, Paici dan Hidayat Amin (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terlebih, Mahkamah juga telah mencermati laporan Bawaslu di mana dalam kajian awal mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 004/LP/PL/Kab/06.06/III/2024, telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena laporan tersebut disampaikan melebihi batas waktu penyampaian laporan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Aman Supami. (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terkait dalil *a quo*, Mahkamah juga telah menyandingkan bukti-bukti Formulir C.Hasil dari Pemohon, Formulir C.Hasil Termohon dan Formulir C.Hasil/ Formulir C.Hasil Salinan Bawaslu, yang pada akhirnya Mahkamah menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam hal pengisian angka perolehan suara Pemohon (PAN) dan Partai Perindo, di mana penulisan jumlah suara yang tercantum dalam bukti Pemohon berbeda dengan jumlah suara yang tercantum pada bukti Termohon dan Bawaslu khususnya di TPS 1 Merapi, TPS 2 Merapi, TPS 3 Merapi, TPS 4 Merapi, TPS 5 Merapi, TPS 6 Merapi, TPS 7 Merapi, TPS 8 Merapi Desa/Kelurahan Merapi, Kecamatan Merapi Barat, Dapil Lahat 2, sebagai berikut;

- 1) TPS 1 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 20 suara [vide Bukti P-54A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 3 suara [vide Bukti T-44], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 3 suara [vide Bukti PK.5-17];
- 2) TPS 2 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 36 suara [vide Bukti P-55A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 21 suara [vide Bukti T-45], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 21 suara [vide Bukti PK.5-17];
- 3) TPS 3 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 22 suara [vide Bukti P-56A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 11 suara [vide Bukti T-46], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 11 suara [vide Bukti PK.5-17];

- 4) TPS 4 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 26 suara [vide Bukti P-57A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 11 suara [vide Bukti T-47], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Salinan Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 11 suara [vide Bukti PK.5-17];
- 5) TPS 5 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 20 suara [vide Bukti P-58A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 8 (delapan) suara [vide Bukti T-48], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Salinan Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 8 (delapan) suara [vide Bukti PK.5-17];
- 6) TPS 6 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 25 suara [vide Bukti P-59A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 16 suara [vide Bukti T-45], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 16 suara [vide Bukti PK.5-17];
- 7) TPS 7 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 8 (delapan) suara [vide Bukti P-60A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 1 (satu) suara [vide Bukti T-50], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 1 (satu) suara [vide Bukti PK.5-17];
- 8) TPS 8 Merapi, dalam Formulir C.Hasil Pemohon, PAN tertulis sebanyak 14 suara [vide Bukti P-61A], sedangkan dalam Formulir C.Hasil Termohon, PAN tertulis sebanyak 9 (sembilan) suara [vide Bukti T-51], demikian pula dalam Formulir C. Hasil Bawaslu, PAN tertulis sebanyak 9 (sembilan) [vide Bukti PK.5-17];

Berdasarkan persandingan perolehan suara sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah meragukan kebenaran dan kepastian angka-angka pada bukti yang diajukan Pemohon dikarenakan adanya perbedaan angka perolehan suara dengan Formulir C.Hasil Termohon serta Formulir C.Hasil Bawaslu. Sedangkan angka-angka perolehan suara pada bukti Termohon dan Bawaslu adalah saling berkesesuaian.

[3.12.11] Bahwa terkait dalil *a quo*, dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024 [vide risalah sidang tanggal 29 Mei 2024], Mahkamah juga telah meminta kepada Termohon untuk menyerahkan bukti Formulir C. Hasil di Dapil Lahat 2. Atas permintaan tersebut, Termohon pada tanggal 31 Mei 2024 telah menyampaikan tambahan alat bukti Formulir C. Hasil yang diberi tanda bukti T-68 sampai dengan

T-88. Setelah Mahkamah mencermati bukti *a quo*, Mahkamah menemukan perbedaan angka-angka perolehan suara Pemohon antara bukti tambahan dengan bukti awal Termohon yang diserahkan pada tanggal 7 Mei 2024 bersama dengan Jawaban Termohon dan bukti awal tersebut telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024. Terlebih lagi, bukti-bukti tambahan tersebut justru tidak sesuai dengan Jawaban Termohon dan alat bukti surat atau tulisan yang diserahkan pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 81-01-12-06/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 7 Mei 2024. Di samping itu, Jawaban Termohon beserta alat bukti surat atau tulisan yang diserahkan tersebut tidak pernah dianulir oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah meragukan kebenaran bukti-bukti tambahan tersebut, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan bukti awal dari Termohon *a quo*. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Permohon berkenaan dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 2 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 29 Mei 2024 [vide risalah sidang tanggal 29 Mei 2024] berkenaan dengan pembukaan kotak suara di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kemudian terungkap adanya salinan digital Formulir C-Hasil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi adalah dibenarkan berdasarkan Ketetapan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 bertanggal 8 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa sejak ketetapan ini dikeluarkan mengizinkan Termohon untuk mengambil dokumen dari kotak suara yang tersegel untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat atau tulisan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan bahwa pembukaan kotak suara harus dilakukan dengan mengundang saksi dari kedua pasangan calon untuk menyaksikan, mengundang Pengawas Pemilu (Bawaslu atau Panwas) sesuai tingkatan untuk menyaksikan, membuat berita acara pembukaan kotak suara dengan memuat keterangan dokumen apa saja yang diambil dan meminta pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembukaan kotak suara tersebut juga merupakan tindaklanjut dari Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PY.01.1-SD/07/2024 tanggal 24

April 2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara dengan tetap berpedoman pada Pasal 109 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa merujuk pada Ketetapan *a quo*, Mahkamah berpandangan bahwa pembukaan kotak suara haruslah dilakukan dengan memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta memperlakukan bukti-bukti yang terdapat di dalam kotak suara sebagai dokumen negara yang sifatnya rahasia dan hanya dapat dipergunakan oleh Termohon untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan PPHU di Mahkamah, sehingga tidak diperbolehkan adanya segala bentuk tindakan yang berpotensi mendegradasi kerahasiaan bukti-bukti tersebut.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad

Mahrus Ali, Aditya Yuniarti, Hani Adhani, dan Nalom Kurniawan sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Mohammad Mahrus Ali

ttd.
Aditya Yuniarti

ttd.
Hani Adhani

ttd.
Nalom Kurniawan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id